

**LEGALITAS PENYERAHAN PERWALIAN NIKAH VIA
TELEPON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR
KABUPATEN MAJENE**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

IKHSAN

NIM: 2120203874130046

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhsan

Nim : 2120203874130046

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Legalitas Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon
Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Banggae Timur
Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata didalam naskah tesis ini terbukti terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 30 Juli 2024

Mahasiswa







IKHSAN

NIM: 2120203874130046

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Ikhsan, NIM: 2120203874130046 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Legalitas Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua	:	Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M. Ag	()
Sekretaris	:	Dr. Fikri, S. Ag, M. HI	()
Penguji I	:	Prof. Dr. H. Sudirman L. M. HI	()
Penguji II	:	Dr. H. Suarning, M. Ag	()

Parepare, 30 Juli 2024
Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Istamul Haq, Lc., M. A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT., Tuhan yang Maha Kuasa, karena izin dan pertolongannya, tesis ini selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., para keluarga dan sahabatnya. Semoga rahmat yang dilimpahkan pada beliau akan sampai pada umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama penyelesaian penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah SWT. Dan optimis yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, dan akhirnya selesai juga tesis ini pada waktunya. Dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh sebab itu, langsung mengucapkan rasa syukur dan berterimah kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Syamsuddin Husain (Allmarhum) dan Ibunda Najawiah (Almarhumah) dan Istri tercinta Wahyuni.,S.Pd, yang senangtiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengiring do'a yang tulus buat penulis, sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya, selanjutnya juga mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, H. Saepudin, S.Ag., M. Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. M. Ali Rusdi, M. Th.I. Masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M. Pd selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M. Ag selaku Wakil Direktur

- Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Parepare dan sekaligus sebagai penguji, yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis.
 4. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, sebagai pembimbing utama dan Dr. Fikri, S. Ag., M. HI, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga di tengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
 5. Prof. Dr. H. Sudirman L. M. HI selaku Penguji I dan Dr. H. Suarning, M. Ag selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
 6. Sahabat saya Rezki Amaliah Syafruddin, M. HI yang senantiasa membantu dalam penyelesaian tesis ini.
 7. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Parepare yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis, serta seluruh staf Pascasarjana IAIN Parepare atas kerjasamanya selama penulis menempuh studi di IAIN Parepare.
 8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
 9. Camat Banggae Timur, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banggae Timur, Tokoh Masyarakat, Imam Lingkungan/ Penghulu, serta Para Masyarakat yang terlibat dalam memberikan data dan Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
 10. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis. *Amiin.*

Parepare, 30 Juli 2024

Penulis,



IKHSAN

NIM: 2120203874130046



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xviii
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II <u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	10
A. Penelitian yang Relevan	10
B. Landasan Teori	15
C. Kerangka Konseptual	36
D. Bagan Kerangka Pikir.....	48
BAB III <u>METODE PENELITIAN</u>	50
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Sumber Data	51
D. Tahapan Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	52
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	54
BAB IV <u>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	55
A. Praktek Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene	55
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene	73

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Legalitas Penyerahan Perwalian Via Telepon.....	84
BAB V105 _PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir37



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikutnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(´).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah dan yá'</i>	A	a dan i
اَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
أُ	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qîla
 يَمُوتُ : yamûtu

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *Tā'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Tā'marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatuljannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah* *al-fādilah* atau *al-madīnatulfādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang tanda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عُدُوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (ī).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta‘muruna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur‘an* (dari *al-Qur‘ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-qur‘an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. Lafz *al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilaladhī bi Bakkatamubārakan

SyahrurRamadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik

untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : Dan lain-lain atau dan kawan-kawan (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



ABSTRAK

Nama : Ikhsan
Nim : 2120203874130046
Judul : **Legalitas Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene**

Penelitian ini membahas mengenai Legalitas Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dengan sub masalah:1) Bagaimana praktek penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene?. 2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktek penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene?. 3) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap legalitas penyerahan perwalian via telepon?.

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Teologis normatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Praktek penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene, adalah bahwa praktek ini telah menjadi pilihan umum bagi banyak orang tua yang berada di luar daerah tempat anak mereka menikah. Meskipun tidak lazim pada masa lalu, penggunaan telepon sebagai sarana untuk melimpahkan kuasa (taukil) wali nikah menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pentingnya pengaturan komunikasi awal dan penyerahan secara tertulis untuk mencatat pernikahan secara sah menunjukkan upaya untuk memastikan keabsahan hukum dalam proses ini, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat modern. 2) Pandangan masyarakat terhadap praktek penyerahan perwalian nikah via telepon di Kec. Banggae Timur Kab. Majene adalah telah diterima dengan baik sebagai solusi dalam kondisi dimana orang tua tidak dapat hadir secara fisik dalam akad nikah anak mereka. 3) Perspektif hukum Islam terhadap legalitas penyerahan perwalian via telepon adalah sah bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu dan dengan memenuhi syarat-syarat keabsahan yang diakui dalam hukum Islam, penyerahan perwalian nikah via telepon dapat dianggap sah. Namun, hal ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Kata Kunci: Penyerahan Perwalian, via Telepon, Hukum Islam

ABSTRACT

Name : Ikhsan
NIM : 2120202874130046
Title : Legality of Marriage Guardian Authorization via Telephone in Islamic Law Perspective in East Banggae District, Majene Regency

This study explores the Legality of Marriage Guardian Authorization via Telephone in Islamic Law Perspective in East Banggae District, Majene Regency, focusing on: 1) How the practice of marriage guardian authorization via telephone is conducted in East Banggae District, Majene Regency. 2) Societal perspectives on this practice in the local community. 3) Islamic legal viewpoints regarding the legality of marriage guardian authorization via telephone.

Conducted as field research using a normative theological approach, data collection involved interviews and literature review at the East Banggae District Court, Majene Regency, including exploration of literature, books, and legislation.

Key findings include: 1) Marriage guardian authorization via telephone has become a preferred method for parents residing outside their children's marriage location in East Banggae District, Majene Regency. While unconventional in the past, using telephones to delegate marriage guardian authority reflects adaptation to technological advancements. Clear communication arrangements and written authorizations are crucial for legal validation of marriages, ensuring compliance with modern societal needs. 2) Local communities generally accept marriage guardian authorization via telephone as a practical solution when physical presence at marriage contracts is impossible for parents. 3) Islamic law recognizes the validity of marriage guardian authorization via telephone under specific conditions and compliance with legal requirements.

Keywords: Marriage Guardian Authorization, Telephone Authorization, Islamic Law

تجريد البحث

الإسم : إحسان
 رقم التسجيل : 2120202874130046
 موضوع الرسالة : مشروعية تقديم ولاية النكاح عبر الهاتف من منظور الشريعة الإسلامية في مقاطعة شرق بانغجاي، محافظة ماجيني

يتناول هذا البحث مشروعية تقديم ولاية عقد النكاح عبر الهاتف من منظور الشريعة الإسلامية في مقاطعة شرق بانغجاي بمحافظة ماجيني، ويتضمن البحث مسائل فرعية: 1) كيف يتم تقديم ولاية عقد النكاح عبر الهاتف في مقاطعة شرق بانغجاي بمحافظة ماجيني، مع ذكر المسائل الفرعية: 1) كيف يتم تقديم ولاية عقد النكاح عبر الهاتف في مقاطعة شرق بانغجاي بمحافظة ماجيني، 2) كيف كانت وجهة نظر المجتمع المحلي حول ممارسة تسليم ولاية النكاح عبر الهاتف في مقاطعة شرق بانغجاي في منطقة ماجيني، محافظة ماجين؟ 3) كيف كانت وجهة نظر الشريعة الإسلامية في مشروعية تسليم الولاية عبر الهاتف؟

هذا البحث عبارة عن بحث ميداني باستخدام منهج فقهي معياري. وقد تم إجراء البحث في المحكمة في شرق بانغجاي، محافظة ماجيني، وذلك بجمع البيانات من خلال المقابلة والدراسات المكتبية من خلال البحث في المؤلفات والكتب والتشريعات. و نتائج هذا البحث تدل على 1) أن ممارسة تسليم ولاية النكاح عن طريق الهاتف في مقاطعة شرق بانغجاي، منطقة ماجيني، أن هذه الممارسة أصبحت خياراً شائعاً للعديد من الآباء الذين هم خارج المنطقة التي ستتزوج فيها بنتهم. على الرغم من أن استخدام الهاتف كوسيلة لتفويض سلطة (التوكيل) في ولاية النكاح لم يكن شائعاً في الماضي، إلا أنه يدل على التكيف مع التطورات التكنولوجية. إن أهمية إعداد الاتصال الأولي والتسليم كتابياً لتسجيل النكاح قانونياً يدل على محاولة لضمان الشرعية القانونية في هذه العملية، بما يتماشى مع احتياجات وظروف المجتمع الحديث. 2) إن وجهة نظر المجتمع لممارسة تسليم ولاية النكاح عبر الهاتف في مقاطعة شرق بانغجاي في منطقة ماجيني، هي أنها مقبولة بشكل جيد كحل في الظروف التي لا يمكن فيها للولي الحضور شخصياً عند عقد زواج بنته. 3) إن منظور الشريعة الإسلامية حول مشروعية تسليم الولاية عبر الهاتف هو أنه في ظل ظروف معينة وباستيفاء شروط الصحة المعترف بها في الشريعة الإسلامية، يمكن اعتبار تسليم ولاية الزواج عبر الهاتف صحيحاً. إلا أن ذلك يجب أن يتم بمراجعة تامة ووفقاً لأحكام القانون الوضعي المعمول به.

الكلمات الرئيسية: تسليم الولاية، عبر الهاتف، الشريعة الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan yang lainnya. Manusia saling membutuhkan serta harus berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendirian. Manusia akan bergabung dengan manusia lain untuk membentuk kelompok-kelompok demi memenuhi kebutuhan serta tujuan hidup mereka, yang mana dalam hal ini akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial yang lainnya karena tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik mereka sadari maupun tidak untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam kehidupannya.¹

Hubungan antara manusia dengan manusia memang sudah tercipta sejak dulu bahkan hubungan ini selaras dengan penciptaan manusia melalui perkawinan sebagai legitimasi agama untuk melanjutkan kehidupan sehingga terciptalah beraneka ragam rupa, manusia melalui proses perkawinan.²

Seperti firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21.

¹Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38–47.

²Muhammad Abdurrobbinnabi, dkk, "Keabsahan Ijab Kabul Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hikmatina*, Volume 4, Nomor 2, 2022.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya;

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Dari ayat tersebut Allah menunjukkan salah satu tanda kebesarannya yaitu dengan menciptakan pasangan hidup untuk manusia dari manusia juga dengan tujuan supaya manusia mendapatkan ketenangan hati dan saling mengasihi dan menyayangi dan dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya dengan keturunannya. Menurut Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.⁴

Perkawinan merupakan sunnatullah. Ketentuan tersebut berlaku bagi setiap insan yang hidup di muka bumi ini, termasuk umat Islam. Tidak ada jalan lain untuk melegalkan hubungan antara lelaki dan perempuan dalam Islam kecuali dengan jalan perkawinan. Oleh karena itu para Ulama memberikan definisi

³Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Qur'an Kemenag In MS. Word*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

⁴Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Crepido*, Volume 2. Nomor 2, 2020, h. 111–22.

tentang perkawinan sebagai akad yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan dalam hal yang sebelumnya haram.⁵

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah: “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶ Jika dilihat dalam sistem KUHPerdata, pencatatan atau pendaftaran perkawinan itu dilaksanakan mendahului upacara keagamaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 BW sebagai berikut.

“Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung”. Saidus Syahar mengemukakan bahwa: “Sesuai dengan watak sekularnya, pencatatan itu merupakan alat bukti sahnya perkawinan; jadi andaikata tidak ada upacara keagamaan, dan bila catatan sipil sudah dilakukan, maka perkawinan itu adalah sah.”⁷

Bagi umat Islam wali nikah merupakan unsur yang sangat penting dalam proses akad nikah. Wali nikah menentukan sah tidaknya akad nikah yang dilakukan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 menyebutkan bahwa “wali

⁵Muhammad Alwi Al-Maliki and Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia", Jurnal *Indo-Islamika*, Volume 10. Nomor 2, 2020, h.136–51.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya:(Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)* (Jakarta: Alumn, 1981).

nikah dalam perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya.” Ketentuan wali nikah sebagai rukun perkawinan yang ada dalam KHI menentukan keabsahan pernikahan seorang perempuan yang formulasinya dominan pada ketentuan fiqh Mazhab Syafi’i, sehingga dalam ketentuan hukum keluarga di Indonesia, baik UUP (Undang-undang Perkawinan) maupun KHI mempunyai ketentuan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah yang harus ada pada akad nikah tersebut.⁸

Akan tetapi, pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi sangat pesat, orang memanfaatkan teknologi tidak hanya untuk kepentingan berdagang (muamalah) dan individu. Seperti memesan sesuatu, atau untuk membahas sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara langsung, namun hal ini dilakukan cukup melalui telepon. Dalam dunia dagang atau keperluan pribadi, penggunaan telepon adalah sesuatu yang sudah lumrah (biasa). Namun bila telepon itu dimanfaatkan untuk akad nikah (munakahat), masih terasa aneh, karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana.⁹ Seperti halnya yang terjadi di lapangan tepatnya di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene bahwa terdapat beberapa pelaksanaan penyerahan perwalian nikah via telepon yang dilaksanakan imam yang berada dibawah naungan KUA Kecamatan Banggae Timur, yang

⁸Oktaviani and Arif Sugitanata, “MEMBERIKAN HAK WALI NIKAH KEPADA KYAI: Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade,” *Al-Ahwal* 12, no. 2 (2019): 161–72, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>.

⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada, 2023) h. 305

disebabkan oleh beberapa hal, seperti : adanya orang tua calon mempelai perempuan yang berada jauh dari tempat dimana ijab kabul dilakukan.

Salah satu contohnya perempuan yang bernama Syamsiah yang merupakan warga lingkungan Parappe Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang pernikahannya dilaksanakan di rumah Imam Kepala Lingkungan Parappe dengan menggunakan metode penyerahan perwalian via telepon karena alasan ayah kandungnya berada di Malaysia serta tidak mempunyai saudara kandung laki-laki maupun paman di wilayah tempat pernikahan dilangsungkan, maka dilakukanlah alternatif penyerahan perwalian secara elektronik melalui sambungan via telepon / video call dengan waktu yang bersamaan saat pelaksanaan Ijab dan Qabul dihadapan para saksi nikah.

Terjadinya akad nikah melalui telepon merupakan akibat dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Menurut penulis konteks hukum Islam itu universal, maka hukum yang dimaksud juga harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga bersesuaian dengan kaidah dan ushul fikih itu sendiri.

Sehingga timbul pertanyaan terkait sah tidaknya penyerahan perwalian yang dilakukan via telepon yang disebabkan beberapa persoalan sehingga sulit melakukan penyerahan perwalian nikah secara langsung. Salah satu contoh dari penyerahan perwalian nikah via telepon adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui telepon dimana wali mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Meskipun tidak

saling melihat, ucapan ijab dari wali dapat didengar dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Walaupun dalam aturan yang sebenarnya urusan perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya didalam Kompilasi Hukum Islam. Hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan, namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. Oleh karena itu muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihad.

Perihal permasalahan yang ada diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Legalitas Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene” terkait dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat ini, hidup dan tumbuh dalam era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut masyarakat harus mengikuti pertumbuhan zaman agar dapat memecahkan kendala-kendala yang dihadapi seperti pada realita penyerahan perwalian nikah via telepon.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita cermati bahwa yang menjadi pokok pembahasan penulisan proposal ini adalah legalitas penyerahan perwalian via

telepon dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, makapokok masalah dalam proposal ini adalah Bagaimana legalitas penyerahan perwalian nikah via telepon dalam perspektif hukum Islam Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktek penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap legalitas penyerahan perwalian via telepon ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada diatas maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahuipraktek penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.
- 2) Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap praktek penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

- 3) Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap legalitas penyerahan perwalian via Telepon.

E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Peneliti

- 1) Menambah pengetahuan mengenai legalitas hukum penyerahan perwalian nikah via telepon.
- 2) Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis kasus penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

b. Praktis

- 1) Memberikan gambaran tentang legalitas hukum penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene
- 2) Memberikan kontribusi kepada masyarakat Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tentang informasi legalitas hukum penyerahan perwalian nikah via telepon.

c. Akademisi

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi serta dapat digunakan untuk menambah literatur di perpustakaan.
- 2) Menjadi rujukan bagi peneliti yang melakukan penelitian terkait tentang legalitas hukum penyerahan perwalian nikah via telepon

dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Banggae Timur
Kabupaten Majene.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Riset yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ach. Maulana Elbe, dalam jurnal yang berjudul “*Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang Tentang Taukil Wali Via Video Call dalam Tinjauan Masalah Mursalah*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan yang berlangsung tidak menggunakan taukil wali tetapi hanya via video call karena belum diatur dalam hukum pernikahan di Indonesia. Meskipun secara hukum fiqih praktik tersebut disahkan, sehingga dalam menyikapi kondisi wali yang tidak dapat hadir dalam pelaksanaan akad dan tidak dapat mengirimkan surat keterangan taukil wali, setiap Kepala KUA Kabupaten Sampang sepakat menggunakan wali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya dikarenakan selain memastikan keabsahan dari suatu pernikahan secara syariat Islam, penggunaannya juga dianggap lebih tertib secara administrasi pencatatannya meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa walinya diketahui keberadaannya dan bisa mewakilkan perwaliannya kepada orang lain yang ada di majelis akad.¹⁰

¹⁰Ach Maulana Elbe And Others, "Pandangan Kepala Kua Kabupaten Sampang Tentang Taukil Wali Via Video Call Dalam Tinjauan Masalah Mursalah", *Jurnal Kabilah: Journal Of Social Community*, Volume 8, Nomor 1, 2023, h.953–76.

Persamaan pada penelitian ini, sama-sama membahas penyerahan perwalian nikah video call atau via telepon dengan menggunakan teori Masalah Mursalah dan menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Perbedaan penelitian terdapat pada fokus dan objek penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu legalitas penyerahan perwalian nikah via telepon dalam perspektif Hukum Islam. Perbedaan yang paling menonjol terdapat pada objek penelitian yaitu antara Kepala KUA Kabupaten Sampang dengan KUA dan tokoh masyarakat di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamdani, Muhammad Riduwan Masykur, dan Tutik Hamidah. Dalam jurnal yang berjudul “*Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fiqh*”

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa Akad nikah lewat zoom atau via online dalam pandangan hukum Islam harus adanya rukun dan syarat. Ijab dan qabul lewat aplikasi zoom sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada. Adanya pernikahan melalui aplikasi zoom merupakan hal yang baru di dalam dunia hukum Islam. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang di maksud Ittihadu Majelis ialah persamaan waktu atau dalam satu waktu antara pengucapan Ijab dengan Qabul bukan pada tempatnya. Hal ini menjadi hukum untuk pernikahan secara online menggunakan aplikasi zoom bagi penganut

mazhab Hanafi, karena antara Ijab dan Qabul tidak dalam satu tempat akan tetapi di dalam satu waktu yang bersamaan.¹¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penyerahan perwalian nikah secara tidak langsung atau dilakukan dengan via telepon dengan menggunakan aplikasi zoom, sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu pada jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *Library Research* dengan sumber data yang digunakan dari berbagai sumber literatur dari berbagai artikel terdahulu, buku, prociding, dan karya tulis ilmiah lainnya di dalam tema bahasan yang selaras sedangkan pada proposal ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (*field research*) dengan sumber data dari KUA dan tokoh masyarakat Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sururiyah Wasiatun Nisa dalam jurnal yang berjudul “*Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Menurut para ulama dan dilandaskan dengan berbagai argument bahwa yang dimaksud satu majlis ialah pengucapan akad nikahnya bukan tempat akadnya. Sehingga ketika seorang wali mengucapkan ijab maka pihak laki-laki segera mengucapkan qobul. Maka dari itu, nikah berada di satu tempat agar bisa sesegera mungkin mengucapkan qobul. Namun kini, semakin berkembangnya teknologi yang memiliki akses untuk berinteraksi jarak jauh seperti telfon langsung tanpa gambar, zoom, video call, dan lain-lain akan

¹¹Muhammad Hamdani dkk, "Akad Pernikahan Melalui Zoom Dalam Perspektif Fikih", Jurnal *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Nomor 1, 2023, h.423–32.

memudahkan calon pengantin yang akan menikah dan terkendala dengan jarak, sehingga menurut para ulama berpendapat bahwa akad nikah secara online dikatakan sah apabila yang dimaksud dengan satu majelis adalah satu waktu bukan satu tempat akad. Sehingga setelah mengucapkan ijab, qobul juga segera diucapkan.¹²

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara online yang dilihat dari penyerahan perwalian melalui telepon atau secara online. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian relevan juga terdapat dalam disertasi Nur Syamsiah yang berjudul "*Pemikiran Fikih Satria Effendi Tentang Teknologi Informasi Dalam Perwalian Akad Pernikahan*". Hasil dari disertasi ini menyatakan bahwa Pendapat para ulama tentang teknologi informasi dalam perwalian akad pernikahan, yang menyatakan sah ada 10 pendapat yaitu; mazhab Hanafiyah, mazhab Hanabilah, Satria Effendi, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 1989, Chuzaimah Tahiyanggo, Sayyid Sabiq, Munawir Sadzali, Muzhakarrah Jawatan Kuasa Negeri Johor Malaysia, Muhammadiyah, Hasbullah. Sedangkan yang menyatakan tidak sah ada 8 pendapat yaitu pendapat

¹²Sururiyah Wasiatun Nisa, "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2, 2021, h.302–19.

Abdurrahman al-Jaziri, Mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ibnu Hajar al-Haytami, fatwa al-Lajnah al-Daimah (Lembaga Fatwa Arab Saudi), K.H. Sahal Mahfudz dan Nahdatul Ulama (NU).¹³Persamaan dari disertasi dan penelitian ini yaitu memanfaatkan penggunaan Teknologi dalam penyerahan perwalian nikah sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitian, dalam disertasi yang menjadi fokus penelitian yaitu Pemikiran Satria Effendi Tentang Teknologi Informasi Dalam Perwalian Akad Pernikahan dan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Perspektif Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perwalian Via Telepon. Penelitian berikutnya yang terkait adalah penelitian yang dilakukan oleh Umi Salamah dan Tirmidzi dalam jurnal yang berjudul "*Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam*".

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa akad nikah menggunakan media virtual secara syar'i dianggap sah, apabila rukun beserta syarat ijab qabul terpenuhi. Yang menjadi perbedaan bahwasannya mengenai pengertian satumajelis, ada pendapat yang mengatakan satu majelis disini hadir secara fisik dan ada pendapat lain dalam satu majlis disini ialah adanya kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul. Dalam prakteknya, pernikahan menggunakan media virtual kalau menganut pengertian satu majlis adalah kesinambungan antara ijab dan qabul tanpa memandang tempat dalam hal ini pernikahan menggunakan media virtual tidak ada masalah, namun apabila menganut pengertian satu majlis menyangkut kedua belah pihak harus hadir

¹³Nur Syamsiah. *Pemikiran Fikih Satria Effendi Tentang Teknologi Informasi Dalam Perwalian Akad Pernikahan*. Diss.Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

dalam satu tempat, dalam hal ini pernikahan menggunakan media virtual dianggap tidak sah.¹⁴ Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Penyerahan Perwalian dilakukan secara tidak langsung atau via telepon sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek dan tempat pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

B. Landasan Teori

1. Teori Masalah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalahah dan mursalah. Secara etimologis, kata masalahah merupakan bentuk masdar (*adverb*) yang berasal dari fi'l (*verb*), yaitu saluha. Dilihat dari bentuk-nya, di samping kata masalahah merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masâlih (jama', plural). Kata masalahah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga katamanfaatan dan faedah.¹⁵

Maslahah mursalah ini adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, al-Quran dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Pencetus pertama masalahah mursalah sebagai dalil hukum ini dinisbatkan kepada Imam Mâlik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Mâliki. Masalahah mursalah sebagai opsi dalil hukum ini bermula dari wafatnya Muhammad saw sebagai nabi dan rasul. Bersamaan dengan

¹⁴Maulana Ira, "Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam", Jurnal *Journal of Legal and Cultural Analytics*, Volume , Nomor 2, 2022, h. 89–98.

¹⁵Basri, *Ushul Fikih 1*, Penerbit: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019), 85.

wafatnya nabi tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah berhenti pula. Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah munculnya gagasan masalah mursalah sebagai opsi dalil hukum Islam.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan ke maslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.¹⁷

Secara etimologis, masalah berasal dari kata salah yang berarti baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.

Maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan dimana *Syari'* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya dan membatalkannya.

¹⁶Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syatibi tentang *Maslahah Mursalah*. *Jurnal Studi Islam*, Volume 14, Nomor. 1, 2013, h. 79.

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008). h.634.

Dalam Alquran kata jadian dari akar kata *salaha* memang sering dipergunakan, tetapi dalam bentuk *masalahah* tidak didapati penggunaannya. Namun yang paling sering dipakai adalah kata *sâlih* - participle aktif atau *fâ'il* dari kata *salaha*. Misalnya firman Allah dalam surah Q.s. Ali Imrân [3]: 114.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

Mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang saleh.¹⁸

Penggunaan *masalahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya *dharûrî* dan *hâjî*. Sifat *dharûrî* disini maksudnya sebagaimana kaidah: *mâlâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib*. Sementara itu, sifat kebutuhan *hâjî* maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan *masalahah mursalah* kehidupan seseorang menjadi ringan (*takhfîf*).¹⁹

Para ulama yang ber-hujjah dengan *masalahah mursalah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang *masalahah* dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan

¹⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Qur'an Kemenag In MS. Word*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

¹⁹ *Asy-Syâtibî, al-I'tisham*, hlm. 348

hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut.²⁰

Adapun dalam Ushul fikih Abdul Wahab Khallaf, menetapkan syarat-syarat Berhujjah dengan Masalah Mursalah agar dapat dijadikan dasar keputusan dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu yaitu;

1. Kemaslahatan yang dicapai bukan kemaslahatan yang berdasarkan akal semata-mata, melainkan masalah hakiki yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan;
2. Kemaslahatan yang dituju adalah kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan perseorangan atau golongan. Jelasnya kemaslahatan itu harus dapat memberi manfaat kepada sebaliknya;
3. Kemaslahatan yang dikehendaki tidak bertentangan dengan nash syara' maupun ijma';²¹

Penyerahan perwalian Via Telepon dipandang termasuk dalam *Maslahah Mursalah*, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh *Syara'* dan juga keberadaanya tidak pula ditentang oleh *Syara'*, sebab banyak mengandung maslahat. Penyerahan perwalian via telepon merupakan perbuatan yang dapat memudahkan bagi yang melakukannya sebab dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya penyerahan perwalian secara langsung.

²⁰Basri, *Ushul Fikih 1*.

²¹Tjut Intan, "Maslahah Mursalah Sebagai Landasan Penetapan Hukum", *Jurnal Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Volume 40, 2013, h. 69–81

2. Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim

Sosok Ibnu Qayyim menarik untuk dikaji, sebab beliau hadir dengan pemikiran-pemikiran cemerlang di tengah kondisi yang sulit ketika itu. Kompleksitas problematika kehidupan ditopang oleh keuletan dan pengaruh guru-guru yang hebat melahirkan pemikiran cemerlang dengan rumusan metodologi dan produk istibath akham yang mampu menjawab tantangan ketika itu.²²

Ibnu Qayyim muncul menentang arus dan mendobrak kejumudan berfikir, meneruskan gurunya Ibnu Taimiyyah. Beliau hadir dengan pemikiran-pemikiran gemilang ditopang oleh keilmuan yang mumpuni, terutama di Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih. Di antara karya besarnya adalah kitab *I'lamul Muwaqi'in an rabb al-Alamin*, yang berbicara tentang metodologi istinbath hukum Islam dan etika fatwa dan mufti. Secara umum, kitab *I'lam al-Muwaqi'in* menjadi panduan penting untuk pengkaji dan peneliti hukum Islam. Salah satu yang menarik dalam kitab tersebut adalah beliau merumuskan kaidah yang berbunyi:²³

في تغير الفتوى واختالفها بحسب تغير الزمنة و المكنة و الأحوال و النيات و العوائد

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat.”

Inti dari pandangan Ibnu alQayyim al-Jauziyyah tersebut adalah penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni *al-azmina* (situasi zaman), *al-amkinah*

²²Haris Muslim Zaelani, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", Jurnal *Al-Mashlahah*, Volume 8, Nomor 02 ,2020,h 287–314.

²³Zaelani.

(situasi tempat), *al-ahwal* (kondisi), *al-niyāt* (motivasi/ niat), dan *al-‘awāid* (adat-tradisi). Kelima hal tersebut yang menjadi sebab (*al-illah*) dalam perubahan fatwa hukum. Fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi/niat dan adat tradisi setempat.²⁴

Teori tersebut berlandaskan pada asas perubahan hukum, yang pada prinsipnya mengacu kepada hakikat syari’at Islam yang senantiasa berfokus untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Syari’at dihadirkan di bumi melalui utusan tuhan bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syari’at Islam.

Terkait dengan teori Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menegaskan bahwa faktor yang terpenting untuk merumuskan ketentuan hukum, atau penetapan hukum harus dikaitkan dengan lima hal yakni: *al-azmina* (situasizaman), *alamkinah* (situasi tempat), *al- ahwāl* (kondisi) *al-niyāt* (motivasi/ niat), dan *alawāid* (adat-tradisi). Semua ini, mempengaruhi adanya pengembangan hukum. Mungkin saja suatu ketetapan hukum telah ada di masa lalu namun karena masa dan situasi sekarang berbeda dengan yang lalu, maka hukum itu berubah untuk

²⁴Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 187–207.

lebih dikembangkan. Atau dalam kasus yang sama akan tetap kondisi yang bersangkutan berbeda, maka penerapan hukumnya juga berbeda.²⁵

Dapat dipahami bahwa perubahan hukum menurut al-Jauziyah terjadi karena perubahan tingkat kemaslahatan. Kemaslahatan sebagai substansi syari'at mengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Hal ini bermakna bahwa terjadinya perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat, menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya perubahan hukum. Pandangan al-Jauziyah menunjukkan bahwa syari'at Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Sejatinya, al-Jauziyah berpendapat bahwa hukum Islam dapat ditafsir dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat.²⁶

3. Perwalian Satu Majelis dalam Perkawinan

Suatu hal menarik yang muncul akhir-akhir ini ialah persoalan akad nikah melalui telepon. Persoalan tersebut patut mendapat perhatian secara serius, dan perlu pengkajian lebih mendalam. Dalam teorinya pengucapan ijab Kabul itu harus berada dalam satu majelis. Dahulu kalangan ahli fikih mensyaratkan penyatuan majelis karena pada masa itu belum terbayangkan jika ijab qabul dapat dilangsungkan dari tempat yang berbeda dan berjauhan. Sedangkan pada masa

²⁵Rusdaya Basri, "Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)" (Jakarta:Trust Media, 2020).

²⁶Abdul Rahim and Rafi Pradipa, "The Effect of Ibn Qayyim Al-Gauziyah's Thought on the Changing Paradigm of Islamic Law", *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Volume 6, Nomor 4, 2023, h. 362–75.

sekarang ini, seiring dengankemajuan media komunikasi seperti video phone, internet, dan lainnya, tidak menjadi masalah kiranya jika akad dilangsungkan.

Sambung-menyambung ijabqabul ini terjadi dengan disatukannya majelis atau tempat penyelenggaraan akad, sehingga serah terima sama-sama dilakukan dalam satu majelis (tempat dan kesempatan). Namun hal ini tidak berarti bahwa pernyataan menerima (qabul) harus dilakukan secara langsung setelah keluarnya pernyataan ijab, sebab menurut jumhur ulama: madzhab Hanafi, madzhab Maliki, dan madzhab Hambali ketentuan “fauriyah” (secara langsung) memang tidak disyaratkan dalam akad nikah, sehingga tidak menjadi masalah jika ada jeda waktu antara ijab dan qabul selama masih sama-sama dalam satu majelis.²⁷

Dalam pelaksanaan akad nikah, terdapat beberapa pandangan dari mazhab-mazhab dalam Islam mengenai keharusan untuk dilangsungkannya akad dalam satu majelis (satu tempat dan waktu yang sama). Berikut adalah pendapat dari empat mazhab utama dalam Islam:

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus dilakukan dalam satu majelis, artinya harus terjadi dalam satu tempat dan waktu yang sama tanpa adanya pemisahan yang terlalu lama antara keduanya. Jika ada pemisahan yang lama atau jeda waktu

²⁷Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: PT Prenada Media, 2010), h. 2-3.

yang panjang, maka akad nikah dianggap tidak sah.²⁸ Mazhab Hanafi menggunakan dalil dari hadis dan ijma' (kesepakatan ulama) yang menekankan pentingnya kesatuan waktu dan tempat dalam ijab kabul.

Berikut ini adalah beberapa dalil dan penjelasan dari mazhab Hanafi mengenai konsep satu majelis:

Dalil dari Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah (2:282), disebutkan pentingnya kesaksian dan kejelasan dalam kontrak atau transaksi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Meskipun ayat ini berbicara tentang utang piutang, prinsip kejelasan dan kesaksian juga diterapkan dalam akad nikah, termasuk konsep satu majelis.

Dalil dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menyebutkan pentingnya tidak adanya interupsi dalam transaksi:

﴿ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا ﴾

Artinya: "Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan) selama mereka belum berpisah."

Hadis ini menunjukkan bahwa kesatuan waktu dan tempat penting dalam transaksi jual beli, dan prinsip yang sama diterapkan dalam akad nikah menurut mazhab Hanafi.

²⁸Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 3, h. 12.

Dalil dari Ijma' dan Qiyas yaitu Ulama Hanafi menggunakan ijma' (konsensus) dan qiyas (analogi) untuk memperkuat konsep satu majelis. Mereka berpendapat bahwa untuk menjaga kejelasan dan validitas akad, ijab dan qabul harus terjadi dalam satu waktu dan tempat yang sama tanpa adanya interupsi yang berarti.

Dalam kitab-kitab fiqh Hanafi, seperti "Al-Hidayah" oleh Al-Marghinani, dijelaskan bahwa ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis:

فإذا تفرقا قبل القبول بطل الإيجاب"

Artinya: "Jika mereka berpisah sebelum qabul, maka ijab menjadi batal."

Penjelasan ini menekankan bahwa tidak boleh ada pemisahan antara ijab dan qabul dalam akad.

Dengan demikian, dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan kitab-kitab fiqh Hanafi menguatkan konsep satu majelis dalam akad nikah. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan kejelasan, kesaksian, dan validitas akad, sehingga tidak ada keraguan atau kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis. Jika salah satu pihak memberikan ijab dan pihak lainnya belum memberikan qabul dalam satu majelis, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Mereka menekankan pentingnya kesepakatan yang segera antara

kedua pihak tanpa adanya jeda yang panjang.²⁹ Dalam mazhab Maliki, prinsip "satu majelis" atau satu pertemuan dalam konteks akad nikah juga memiliki dasar-dasar dalil yang menjadi rujukan. Mazhab Maliki menekankan pentingnya pelaksanaan akad nikah dalam satu majelis untuk memastikan keabsahan perjanjian. Berikut adalah beberapa dalil dan argumen yang digunakan dalam mazhab Malik.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Mughira bin Shu'ba, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Satu majelis lebih baik daripada seribu kali salat di rumah kalian." (HR. Ahmad). Hadits ini, meskipun lebih umum, mendasari pentingnya kejelasan dalam pertemuan, yang diterapkan dalam konteks akad nikah di mazhab Maliki.

Imam Malik bin Anas dalam kitabnya, "Al-Muwatta" menegaskan bahwa akad nikah harus dilakukan dalam satu kesempatan yang jelas. Dalam Al-Muwatta (Bab tentang Nikah), Imam Malik menyebutkan bahwa akad nikah dilakukan dalam satu majelis yang sama untuk memastikan bahwa seluruh proses perjanjian dilakukan dengan jelas dan tidak terputus.

Mazhab Maliki mengikuti prinsip bahwa semua bentuk perjanjian harus dilakukan dengan jelas dan dalam satu waktu yang sama untuk menghindari keraguan atau kesalahpahaman. Dalam konteks nikah, ini berarti akad harus dilaksanakan dalam satu majelis untuk memastikan

²⁹Al-*Dasuqi*, "Hashiyat al-*Dasuqi ala al-Sharh al-Kabir*," Juz 2, (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiah, 1996), h. 448.

bahwa tidak ada unsur kebingungan atau keraguan di pihak kedua belah pihak.

Praktik di kalangan umat Islam yang mengikuti mazhab Maliki juga mencerminkan kebutuhan akan satu majelis dalam akad nikah. Konsensus di kalangan ulama Maliki menunjukkan bahwa pelaksanaan akad nikah dalam satu kesempatan memastikan keabsahan dan kepastian hukum.

Dalil-dalil ini dan argumen-argumen dalam mazhab Maliki menunjukkan bahwa pelaksanaan akad nikah dalam satu majelis adalah untuk memastikan bahwa akad dilakukan dengan jelas, tanpa adanya perpecahan atau ketidakpastian dalam perjanjian pernikahan.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i sependapat bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Mereka berpendapat bahwa kedua pihak harus hadir dalam satu tempat dan waktu yang sama, sehingga kesepakatan terjadi secara langsung dan tidak ada keraguan tentang niat kedua pihak untuk melangsungkan akad nikah.³⁰ Dalam mazhab Syafi'i, prinsip satu majelis dalam akad nikah mengacu pada pelaksanaan ijab dan qabul dalam satu waktu dan tempat yang sama. Berikut adalah beberapa dalil dan referensi dari pemaparan mazhab Syafi'i tentang hal ini.

Hadis yang sering dirujuk dalam mazhab Syafi'i adalah hadis dari

Abu Hurairah:

³⁰Muhammad Syatha' al-Dimyathi, *Hasyiyah I'annah al-Thalibin 'ala Halli Alfazh Fath al-Mu'in Syarh Qurrah al-'Ayn bi Muhimmat al-Din*, (Beirut, Dar al-Fikr,t.th), Jilid 3, h. 296.

"Rasulullah SAW bersabda: 'Jika seseorang dari kalian menikahkan putrinya atau saudarinya, maka hendaknya ia mengatakan: 'Aku nikahkan kamu dengan putriku atau saudariku dengan mahar sekian dan sekian' dan janganlah ada jeda antara ijab dan qabul.'" [Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi].

Hadis ini menunjukkan bahwa ijab dan qabul harus dilakukan tanpa jeda waktu yang lama untuk memastikan sahnya akad.

Dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzzab oleh Imam al-Nawawi, dijelaskan bahwa Ijab dan qabul dalam akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis tanpa pemisahan waktu yang lama. Jika ada jeda yang terlalu lama, maka akad dianggap tidak sah.

Penekanan pada satu majelis dalam mazhab Syafi'i bertujuan untuk memastikan bahwa ijab dan qabul dilakukan dalam kesatuan waktu dan tempat yang sama, agar tidak terjadi keraguan atau cacat dalam akad nikah.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Menurut mereka, kesatuan waktu dan tempat antara ijab dan qabul adalah syarat sahnya akad nikah. Jika ada jeda waktu yang lama antara ijab dan qabul, maka akad tersebut dianggap tidak sah.³¹

³¹Zainuddin al-manji bin Usman, *al-Mumta'fi Syarhi Muqna'*, Juz III (Cet. III; Makkah: Maktabah al-Asadi, h. 2003), 548.

Dalam mazhab Hanbali, konsep satu majelis (satu tempat pertemuan) dalam konteks akad nikah atau pernikahan memiliki dasar dari beberapa dalil dan penjelasan. Berikut adalah beberapa dalil dan penjelasan yang mendasari pandangan ini yaitu hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda: Apabila seseorang dari kalian menikahkan seorang perempuan, maka hendaklah dia menghadiri akad nikah. (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan, pihak-pihak yang terlibat, termasuk wali dan calon mempelai, harus berada di satu tempat pada saat akad nikah.

Dalam praktik Rasulullah ﷺ, beliau selalu melaksanakan akad nikah dengan semua pihak yang terlibat berada di satu tempat. Ini bisa dilihat dari bagaimana Rasulullah ﷺ melakukan pernikahan di hadapan sahabat-sahabatnya dan menyaksikan pernikahan secara langsung.

Ulama Hanbali, seperti Ibn Qudamah dalam bukunya “al-Mughni”, mengungkapkan bahwa akad nikah harus dilakukan di hadapan semua pihak yang terlibat dan di satu tempat. Mereka menekankan pentingnya adanya kehadiran langsung dari wali, pengantin pria, dan pengantin wanita untuk memastikan akad nikah sah dan tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Dengan demikian, dalam mazhab Hanbali, prinsip satu majelis atau satu tempat pertemuan dalam akad nikah adalah penting untuk memastikan keabsahan pernikahan dan memenuhi syarat-syarat sah pernikahan menurut hukum Islam.

Secara umum, keempat mazhab sepakat bahwa kesatuan majelis dalam ijab dan qabul adalah penting untuk memastikan bahwa kesepakatan terjadi secara langsung dan jelas antara kedua pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau keraguan mengenai niat dan kesepakatan kedua pihak yang menikah.

Pada kasus pernikahan melalui telepon, syarat yang dipermasalahkan adalah bersatunya majelis ijab dan kabul. Penyatuan majelis di sini bermakna bahwa ijab dan kabul tidak diselingi atau dipisahkan oleh kalimatasingatauaktivitas lain di luar *sigat* nikah. Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa meskilafaz kabul tidakdiucapkanssecara beriringan, misalnya mempelai lelaki sempat terdiamlama sebelum mengucapkan kabul makaakad nikah tetap sahselama tidak diselingi oleh kalimat dan aktivitaslain.³²

Malikiyah berpendapat jika selang waktu antara ijab dan kabul tidak terlalu lama maka sigat tetap sah, sedangkan Syafi'iyah lebih bersikap ketat dengan tidak memberikan toleransi adanya selang waktu yang lama.³³ Contohnya mempelai pria terdiam lama setelah ijab diucapkan yang bias mengisyaratkan adanya ketidaksepakatan.

Syarat penyatuan majelis ijab dan kabul ditekankan pada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul agar kedua belah pihak saling menunjukkan kerelaan dan persetujuan dalam akad nikah. Oleh karena itu, meski pernikahan dengan media telepon tidak mempertemukan kedua belah pihak dalam satu

³²Sabiq, As-Sayyid, et al. *Fiqh al-sunnah* (Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990)

³³Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007)

tempat, namun tetap dianggap sah jika memenuhi kriteria kesinambungan waktu ijab dan kabul. Jika pada saat proses ijab dan kabul dilaksanakan, kemudian terjadi masalah. Seperti operator telepon menyela ijab dan kabul atau koneksi tiba-tiba terputus maka sebaiknya akad diulang dengan berpegang pada pendapat Syafi'iyah untuk lebih berhati-hati.³⁴

Dari penjelasan diatas, bahwa esensi dari persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut masalah keharusan kaitannya antara ijab dan kabul. Jadi ijab dan Kabul itu benar-benar atas kerelaan dari kedua belah pihak untuk mengadakan akad nikah.

Ke empat madzhab memiliki kesamaan dan perbedaan pendapat tentang akad nikah yang dilakukan satu majlis (*Ittihādul Majlis*)

1. Persamaan Metode Istinbath Hukum empat madzhab dalam *Ittihādul Majlis* (satu tempat)
 - a. Madzhab Hanafi menafsirkan bersatu majlis dalam akad nikah adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Bahwa harus dalam satu waktu yang sama.
 - b. Madzhab Maliki yaitu ijab kabul dilaksanakan dalam satu majlis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majlis. Maka dari itu jika ijab kabul tidak dilaksanakan dalam satu majlis maka akan berdampak ketidaksahan ijab kabul tersebut.

³⁴Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon", Jurnal *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 2, 2015, h.197–208.

- c. Madzhab Syafi'i yaitu dalam madzhab syafi'i pengucapan ijab kabul dalam satu tempat dan satu waktu yang sama adalah satu-satunya jalan yang harus di tempuh. Hal ini dapat di pahami dari adanya ketentuan khiyar majlis.
 - d. Madzhab Hambali yaitu antara ijab dan kabul dilakukan dalam satu waktu yang sama dan harus disampaikan dengan segera³⁵
2. Perbedaan metode istinbath hukum empat madzhab tentang Ittiḥādul Majlis (satu tempat)

Imam Ahmad bin Hambali menginterpretasikan “satu majelis” dalam arti non fiisk (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan kabul dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Berdasarkan penjelasan tersebut (pendapat Madzhab Hambali) dianggap sah asal saja diberi penguat suara, karena mendengar ijab merupakan suatu keharusan, dianggap tidak sah jika syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan kabul.

Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa syarat orang melakukan nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan, hal ini didasarkan pada pemahaman tentang Ittiḥādul Majlis yaitu keharusan untuk bersatu antara ijab dan kabul dalam satu tempat dan waktu yang berimplikasi pada keharusan untuk menghadirkan kedua belah pihak yang sedang berakad secara fisik. oleh karena itu jika akad nikah yang tidak

³⁵Novayani Irma. Pernikahan Melalui Video Conference. Vol. 1 No. 1, 2017.

dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah.³⁶

Arti ijab kabul sangat penting bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya diantaranya adalah harus ittiḥādul majlis (bersatu majlis) dalam melakukan akad nikah. Sehingga disimpulkan akad nikah atau majelis sebaiknya satu tempat dan satu waktu karena satu majelis adalah kesinambungan waktu antara ijab dan kabul dan hadirnya kedua mempelai, wali dan saksi secara fisik. ijab harus diucapkan dalam satu acara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majlis”. Dengan demikian ijab harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.

Penulis sependapat dengan pandangan empat ulama madzhab bahwa akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis untuk menjaga keabsahan ijab dan kabul, memastikan kesinambungan antara keduanya. Selain itu, terdapat syarat tambahan yaitu al-muāyyanah, yang menuntut kehadiran semua pihak di tempat yang sama saat akad berlangsung. Hal ini penting untuk mencegah penipuan dan memungkinkan semua pihak menyaksikan secara langsung proses akad tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, "illat" adalah alasan atau sebab yang mendasari berlakunya suatu hukum. Illat ini biasanya berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai kemaslahatan atau menghindari kerusakan.

³⁶Mochamad Adrian Pranata, Nuneng Nurhasanah, Muhammad Yunus, Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam, Bandung: Universitas Islam Bandung. Vol 1 No. 1, 2021.

Untuk konsep “satu majelis” dalam akad nikah, illat dari satu majelis adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak (calon suami dan wali atau wakil dari calon istri) berada dalam satu tempat dan waktu yang sama saat ijab kabul dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan pernikahan tersebut dilakukan dengan sadar, jelas, dan tanpa adanya keraguan atau kekeliruan dari kedua belah pihak.

Berikut adalah beberapa illat dari persyaratan satu majelis dalam akad nikah:

- a) Dengan kedua pihak berada dalam satu majelis, hal ini memastikan bahwa ijab dan kabul dilakukan secara langsung dan terang-terangan, sehingga menghindari keraguan atau kesalahpahaman.
- b) Dengan berada di satu tempat, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa mereka sadar dan paham sepenuhnya terhadap apa yang sedang dilakukan, yaitu ijab kabul nikah.
- c) Satu majelis mencegah adanya penipuan atau manipulasi, karena semua pihak yang terlibat dapat melihat dan mendengar secara langsung akad tersebut.
- d) Menurut beberapa ulama, akad nikah yang dilakukan dalam satu majelis lebih menekankan pada keabsahan dan kesahihan akad, karena dilakukan dalam suasana yang serius dan formal.

Dengan adanya illat tersebut, syarat satu majelis dalam akad nikah berfungsi untuk memastikan bahwa akad tersebut sah, jelas, dan dilakukan dengan kesadaran penuh dari kedua belah pihak.

MUI telah menetapkan fatwa Dalam Ijtima Ulama ke-7 tahun 2021 tentang penyerahan wali nikah lewat videocall/online yang hasil keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya akad nikah hukumnya sah jika memenuhi syarat ijab kabul, yakni dilaksanakan secara ittihad al-majlis (berada dalam satu tempat), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
- 2) Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakikan).
- 3) Dalam hal para pihak tidak dapat hadir secara fisik dan/atau tidak dapat mewakikan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Dalam waktu yang sama (*real time*)
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis.
 - d. Adanya jaminan pengakuan dari Pemerintah

- 4) Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.³⁷

Illat (alasan hukum) yang menjadi dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pentingnya “satu majelis” dalam akad nikah adalah untuk memastikan keabsahan dan kesakralan proses pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Beberapa illat yang bisa dijadikan pertimbangan oleh MUI dalam menentukan pentingnya satu majelis adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hukum Islam, akad nikah adalah kontrak yang sangat penting dan sakral. Pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang ketat untuk memastikan bahwa semua rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Satu majelis memastikan bahwa proses ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dilakukan tanpa jeda waktu yang bisa menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad tersebut.
- 2) Pelaksanaan akad nikah dalam satu majelis memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara berkesinambungan. Hal ini menghindari kemungkinan adanya gangguan atau intervensi yang bisa membatalkan atau meragukan kesahihan akad tersebut.
- 3) Dengan melaksanakan akad dalam satu majelis, kehadiran fisik wali, mempelai, dan saksi dapat dipastikan. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat adalah orang-orang yang sah dan diakui identitasnya, serta tidak ada unsur penipuan atau kesalahan identitas.

³⁷<https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/pertanyaan/9d99a470-be5e-49b2-94ef-c566f372158e>. diakses pada tanggal 28 Juli 2024.

- 4) Saksi-saksi yang hadir dalam satu majelis dapat menyaksikan secara langsung seluruh proses ijab dan qabul, sehingga tidak ada keraguan tentang apa yang terjadi selama akad berlangsung. Kesaksian mereka adalah salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam.
- 5) Melakukan akad nikah dalam satu majelis mengurangi risiko kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari. Semua pihak yang terlibat dapat memastikan bahwa mereka memahami dan menyetujui semua aspek dari pernikahan tersebut pada saat yang sama.
- 6) Dalam konteks hukum dan administrasi, satu majelis memudahkan pencatatan dan pengawasan oleh pihak yang berwenang, seperti KUA (Kantor Urusan Agama), untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan bias dalam memahami variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka peneliti perlu mendefinisikan penggalan kata terkait judul proposal ini sehingga ditemukan objek persoalan utama yang akan diteliti pada penelitian ini, antara lain:

1. Legalitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Legalitas berasal dari kata "*legal*" yang berarti perihal atau keadaan sah atau keabsahan. Dengan kata lain legalitas usaha dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap suatu usaha secara hukum. Adapun Istilah keabsahan ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang

disebut “*legality*” dan bahasa Belanda yang disebut “*recht matig*”. *Legality* mempunyai arti sesuai dengan hukum atau lawfulness. Sedangkan *recht matig* yang berasal dari istilah hukum Belanda memiliki arti berdasarkan atas hukum.³⁸

Berkenaan dengan konsep dasar tentang keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan, suatu perkawinan menurut Islam akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, dimana perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan lafadz ijab dan qobul.³⁹ Sedangkan menurut hukum perkawinan nasional, telah disebutkan pada rumusan Pasal 2 ayat 2 dari Undang-Undang Perkawinan dengan redaksi ‘perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan dalam Pasal 4 KHI menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.⁴⁰

Keabsahan perkawinan secara hukum memang menjadi perhatian serius terlebih pemahaman tersebut menjadi suatu legalitas yang ditentukan oleh Negara, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4. “Perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan yang dilakukan melalui akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya bagian daripada ibadah”.

³⁸Nadya Rizky Nakayo, "Legalitas Lelang Yang Diselenggarakan Secara Online Melalui Aplikasi Yang Bukan Balai Lelang". *Tesis*: UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.

³⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

⁴⁰Abdurrobbinnabi, Jazari, and Humaidi, “Keabsahan Ijab Kabul Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.”

Berdasarkan uraian diatas, kekosongan pengaturan yang berupa pedoman penyerahan perwalian via telepon yang belum diakomodir oleh agama dan Negara menjadi celah tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan yang menimbulkan berbagai macam perdebatan dalam konteks definisi istilah atau penyamaan hukum penyerahan perwalian nikah via telepon mengenai aspek waktu, pelaksanaan dan tempat pelaksana.

2. Perwalian

Perwalian dalam literatur fiqih Islam disebut *al-wilayah* (ولاية الو), yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang.⁴¹ Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut dengan wali. Kata wali dalam bentuk masdarinya adalah al-wali (الولي) dan jamaknya adalah al-awliya' (الأولياء). Kata al-wali merupakan kata dalam bentuk isim fa'il (orang yang melakukan).⁴²

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sebab adanya *al-wilayah* atau penguasaan dalam pernikahan dikarenakan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan keturunan (الأبوة), seperti perwalian seorang ayah kepada atas anaknya.

⁴¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h.92.

⁴² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h.134.

2. Hubungan kekerabatan (العصوبة), seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya.
3. Hubungan perbudakan (الوالة), seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
4. Karena kepemimpinan (السلطنة), seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya.

Dari penjelasan di atas, wali secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang berarti wali, orang yang mengurus perkara seseorang.⁴³ Sedangkan secara terminologi, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana tanpa izinnya perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah.⁴⁴

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah* yang berbunyi : “Wali dalam pernikahan adalah yang padanya bergantung sahnya akad, maka tidak sah suatu akad tanpa adanya wali.”⁴⁵

Dalam pengertian lain wali nikah sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki- laki yang dilakukan oleh

⁴³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 92

⁴⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h.134.

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, h. 26.

mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁴⁶

Akad nikah adalah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan kabul. Oleh karena itu, ijab dan qabul adalah unsur. Sedangkan mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan kabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya.

Adapun ijab berarti menyerahkan amanat Allah kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab dan kabul menjadi halal sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena demikian penting arti ijab dan kabul bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah ittihad al-majelis (bersatu majelis) dalam melakukan akad.

Akan tetapi dalam kedudukan wali tersebut terdapat persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi, yang meliputi:⁴⁷

1. Beragama Islam
2. Ikhtiyar atau atas pilihannya sendiri (tanpa paksaan orang lain)
3. Merdeka
4. Laki-laki

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011)h, 77.

⁴⁷Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, h. 26

5. Mukallaf
6. Tidak fasiq
7. Tidak cacat pandangan seperti pikun atau gila
8. Tidak mahjur alaih atau terhalang karena dungu
9. Tidak sedang ihram

Sedangkan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan bahwa syarat dari wali nasab adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil.

Adapun macam-macam wali nikah meliputi:

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Dan wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali nasab mujbir dan wali nasab ghair mujbir. Mujbir artinya orang yang memaksa. Jadi wali nasab mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dalam batas wajar.⁴⁸ Wali mujbir terdiri dari ayah, kakek dan seterusnya ke atas.

Sedangkan wali nasab ghair mujbir adalah wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab jenis ini terdiri dari selain ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h51.

2. Wali Hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya Penghulu atau petugas lain dari Kementerian Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh. Wali hakim yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqdi untuk menjadi hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam praktiknya wali hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁴⁹

Di Indonesia wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak atau wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Yang dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/ PPN Luar Negeri.⁵⁰

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali, jika dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Walinya ‘adhal;

⁴⁹ A. Zuhdi Muhdlor. Memahami Hukum Perkawinan (Bandung: al-Bayan 1995), h.62.

⁵⁰Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 13 ayat 2.

- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
- f. Walinya dalam keadaan berihram; dan
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.⁵¹

3. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah wali yang bukan berasal dari keluarga calon mempelai perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih dan dapat menjadi wali dalam pernikahan.⁵²

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Wali yang diangkat oleh mempelai ini disebut wali muhakkam atau tahkim.⁵³

4. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri (laki-laki) boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya

⁵¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 13 ayat 3.

⁵² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Pres, 2009), h. 66.

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 45.

apabila perempuan itu rela menerimanya, maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.⁵⁴

5. Wali Adhal

Kata ‘adhal menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab *عضال-يعضل* yang berarti enggan. Wali ‘adhal adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.⁵⁵

Selanjutnya Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali ‘adhal ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.

3. Perwalian Nikah Via Telepon

Setelah membahas perihal diatas barulah kita masuk ke dalam inti dari penelitian yaitu penyerahan perwalian via telepon. Penyerahan perwalian via telepon berarti pernikahan yang komunikasi akadnya dilakukan dengan bantuan telepon. Pada penerapannya penyerahan perwalian via telepon baik secara online maupun offline memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang berinteraksi lewat telepon untuk membantu terlaksananya perkawinan.

⁵⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian*, h. 99.

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 1339

Telepon berasal dari kata tele dan phone yang berarti “jauh” dan “bunyi”. Melalui pesawat telepon, disamping mendengar tentu orang juga berbicara, bias dikatakan pesawat telepon merupakan symbol suatu prestasi sebuah peradaban manusia. Pesawat telepon mempermudah saling komunikasi antar individu padatempat yang berlainan dan berjauhan. Jadi telepon adalah suatu alat untuk berbicara atau berkomunikasi dari jarak jauh.⁵⁶

Hubungan telepon adalah cara mengadakan hubungan langsung jarak jauh untuk menyampaikan dan menerima pembicaraan melalui alat elektronik dari satu pihak ke pihak lain. Melakukan hubungan telepon merupakan bagian biasa dari kehidupan manusia, bahkan telepon telah menjadi sebuah kebutuhan, melalui telepon setiap orang dapat menjalin komunikasi dengan lebih efektif. Orang bisa membuat janji secara pasti melalui telepon sebelum mereka melakukan pertemuan langsung yang penting dan merupakan sarana penting dalam menunjang kelancaran aktivitas.⁵⁷

Dengan banyaknya cara untuk berkomunikasi ini pula membuat banyak orang memakai sarana telepon dan lain sebagainya ini selain dipakai berkomunikasi dengan teman dan keluarga tetapi juga untuk melakukan bisnis jual beli, bahkan melakukan pernikahan atau biasa disebut perkawinan.

Banyaknya tata cara atau aturan yang harus dilalui untuk mencapai sahnya suatu perkawinan, menimbulkan pemikiran untuk menyederhanakan dan

⁵⁶Sunaha dan Shingeki Shoci, *Buku Pegangan Teknik Komunikasi*, (Jakarta: PT Kradinya Paramita, 1991), h. 17

⁵⁷Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, (Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama, 1989), h. 12.

membuatnya secara praktis. Keinginan kuat untuk penyederhanaan sahnya perkawinan ini semakin terwujud dengan adanya perubahan sahnya perkawinan secara adat menjadi secara agama. Sahnya suatu perkawinan secara agama semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terutama pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁵⁸

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 tersebut, maka timbul suatu hal yang menarik dalam masyarakat mengenai perkawinan dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi teleconference, suatu hal yang dulu dirasakan tidak mungkin terjadi, akan tetapi pada saat ini telah dapat dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari semakin canggih dan berkembangnya sarana teknologi telekomunikasi.

Pada umumnya penyerahan perwalian via telepon merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan penyerahan perwalian secara langsung dan berada dalam keadaan jarak jauh, sehingga sebagian dari rukun dan syarat dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada dan mengharuskan untuk terjadinya proses penyerahan perwalian atau proses ijab qabul dengan melalui telekomunikasi suara maupun yang ada dilayar. Adapun kriteria yang dapat dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa seseorang dapat melangsungkan

⁵⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, t.th.) h. 2.

penyerahan perwalian via telepon atau pernikahan online adalah para pihak yang melangsungkan akad atau ijab qabul harus terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh dan berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan akad seperti biasa.


Akad nikah melalui telepon adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui telepon dimana wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Meskipun tidak saling melihat, ucapan ijab dari wali dapat didengar dengan jelas oleh calon suami; begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Ijab diucapkan oleh wali, qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Apabila ijab dan qabul itu dapat didengar oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan di pandang sah. Demikian pendapat ulama fikih. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menginterpretasikan istilah “satu Majelis”, apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah nonfisik, sehingga ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu upacara”. Dengan demikian ijab dan qabul harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain

yang tidak ada kaitannya dengan akad nikah itu bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan tempat.⁵⁹

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan prediksi, asumsi, dan penjelasan terhadap realitas faktual atau fenomena hukum yang sedang dikaji. Kerangka pikir ini juga berfungsi sebagai jawaban permasalahan yang akan atau sedang dikaji.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk menggambarkan penyerahan perwalian via telepon dianalisis dengan tiga teori yaitu teori *masalah mursalah*, teori perubahan hukum Ibnu Qayyim dan teori

⁵⁹Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Palangkaraya: Intimedia dan STAIN, 2018), h.1.

perwalian (satu majelis). Hasil analisis tiga teori pada penyerahan perwalian via telepon dapat diakomodasi dalam kerangka hukum Islam selama tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kemaslahatan, fleksibilitas hukum, dan validitas prosedur akad nikah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, tahapan pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data dan kerangka isi tulisan. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri kemudian ditarik sebuah kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Teologis normatif merupakan sebuah pendekatan yang terdiri dari dua kata, yaitu teologi dan normatif. Teologi mempunyai makna yang berkaitan dengan agama dan tuhan. Kemudian normatif mempunyai makna segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap yang berpegang teguh serta diiringi dengan kepatuhan pada norma atau prinsip-prinsip yang ada,⁶⁰ dan ikut didukung oleh pendekatan Sosiologis

⁶⁰Ahmad Zamakhsari, 'Teologi Agama-Agama Tipologi Tripolar; Eksklusivisme, Inklusivisme Dan Kajian Pluralisme', *Tsaqofah*, 18.1 (2020), 35

yang artinya dengan pendekatan ini agama akan dapat dipahami dengan mudah, karena agama diturunkan untuk kepentingan sosial.⁶¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banggae Timur yang melibatkan Kepala KUA Kecamatan Banggae Timur dan tokoh masyarakat (para imam) serta pelaku Nikah (informan) yang melakukan nikah perwalian lewat telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Lokasi ini diambil oleh peneliti dengan memperhatikan persoalan analisis persyaratan pernikahan ketika penyerahan perwalian nikah via telepon atau wali tidak dapat hadir pada saat akad nikah.

C. Sumber Data

Sumber data dapat berupa orang dan benda, orang dapat berperan sebagai informan atau subjek yang mengemukakan pendapat dan informasi atau data-data yang dibutuhkan oleh peneliti, sedangkan benda berperan sebagai sumber data berupa dokumen, artikel, dan alat agar tercapainya tujuan penelitian.

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh informan, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview

⁶¹Maulana Ira, 'Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam', *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1.2 (2022), 89–98

(wawancara) dari Kepala KUA Kecamatan Banggae Timur dan tokoh masyarakat (para imam) serta pelaku nikah (informan) yang melakukan perwalian lewat telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan pengamatan (observasi), dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

D. Tahapan Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam penulisan dan penyusunan tesis ini penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

1. Riset perpustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.
2. Riset lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan sesuai dengan kehidupan sebenarnya, dengan menentukan objek penelitian yaitu kepala KUA Kecamatan Banggae Timur dan tokoh masyarakat di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Sehingga diperlukan proses pemeriksaan data terkait penelitian yang dilakukan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Klasifikasi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Peneliti mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

4. Analisa Data (*analysing*)

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif yaitu meneliti dan menelaah data bahan hukum dan segala jenis informasi yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk

uraian kalimat secara logis dan sistematis, dengan tetap bertumpu pada teori hukum yang relevan dan menyangkut dengan permasalahan penelitian ini.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada tahap ini penulis mengkaji tentang data pembanding dengan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum dari keseluruhan data-data tersebut untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dan dilakukan pengujian atas konsistensi data sehingga dapat tersaji hasil penelitian yang akuntabel dan disajikan secara terstruktur dan sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Praktek Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene**

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat perkawinan meliputi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, calon suami dan istri telah baligh atau dewasa, dan tidak ada halangan yang dapat menghalangi pernikahan tersebut. Sedangkan rukun perkawinan mencakup adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, dan pelaksanaan ijab qobul. Oleh karena itu, wali nikah merupakan salah satu rukun penting dalam perkawinan.

Suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun yang tidak dapat ditinggalkan untuk memastikan sahnya perkawinan tersebut. Jika mempelai wanita tidak mempunyai wali atau walinya tidak bisa memberikan izin karena suatu alasan, maka kedudukan wali tetap dipertahankan dengan diganti oleh wali hakim. Dengan demikian, keberadaan wali nikah dalam perkawinan berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya.

Adapun mengenai wali nikah, hal ini diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan

bahwa: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut, peranan wali nikah sangat penting dalam akad nikah bagi seorang wanita. Selain merupakan perintah agama, wanita dianggap sebagai makhluk yang mulia dengan hak-hak yang telah disyariatkan oleh Sang Pencipta. Wali nikah menjaga martabat, kemanusiaan, dan kesucian wanita serta mencerminkan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuan yang akan membina rumah tangga. Oleh karena itu, wali merupakan unsur penting dalam pernikahan karena tidak ada nikah yang sah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu pernikahan.

Perwalian nikah (wali nikah) merupakan komponen penting dalam proses pernikahan. Orang yang memiliki hak utama untuk menjadi wali bagi anak adalah ayah. Hal ini dikarenakan ayah merupakan sosok yang paling dekat dan selama ini bertanggung jawab dalam mengasuh serta membiayai anak-anaknya. Apabila ayah tidak ada, hak perwalian akan beralih kepada kerabat dekat lainnya dari pihak ayah. Seperti yang terjadi di Banggae Timur Kabupaten Majene telah dilaksanakannya penyerahan perwalian via telepon yang dilakukan oleh pihak wali dari calon pengantin.

Penyerahan perwalian nikah via telepon menjadi alternatif yang semakin relevan dalam konteks modern, terutama dalam situasi di mana wali tidak bisa hadir secara fisik. Meskipun ini bukan metode tradisional, adaptasi ini dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu.

Seperti yang dikatakan oleh kepala KUA Banggae Timur Kabupaten Majene bahwa:

“Penyerahan perwalian nikah lewat telepon pernah dilaksanakan, dan ada beberapa kasus yang terjadi di wilayah Baurung, Cinek dan Leppe Barat.”⁶²

Sedangkan Penyuluh Penghulu sendiri mengatakan bahwa:

Penyerahan perwalian nikah lewat telepon yang dilakukan oleh pihak wali dari calon pengantin sering terjadi dan telah kami sosialisasikan bagaimana Langkah Masyarakat maupun para Imam.⁶³

Juga Bapak Amir Haladang sebagai Imam Lingkungan Baurung pun mengatakan bahwa:

“Pernyerahan perwalian nikah lewat telepon sering kali terjadi di wilayah ini.”⁶⁴

Sama halnya yang dikatakan oleh Ustadz Muh. Arsyad sebagai Imam Lingkungan Leppe Barat bahwa :

“saya sangat sering mendapati Pernyerahan perwalian nikah lewat telepon yang dilakukan oleh wali nasab.”⁶⁵

⁶²Patman, *PLT. KUA Kecamatan Banggae Timur*. Wawancara 10 Juni 2024 pukul 12. 30.

⁶³Junaedi (48), *Penyuluh Penghulu. KUA Kecamatan Banggae Timur*. Wawancara 10 Juni 2024 pukul 13.05.

⁶⁴Amir Haladang (61), *Imam Lingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur*. Wawancara 10 Juni 2024 pukul 09.15.

⁶⁵ Muh. Arsyad (47). *Imam Lingkungan Leppe Barat Kecamatan Banggae Timur*. Wawancara 10 Juni 2024 pukul 10.15.

Penyerahan perwalian nikah lewat telepon sering kali terjadi di wilayah ini. Praktik ini disebabkan karena mayoritas masyarakat di wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ini adalah perantau.

Dalam konteks pernikahan di wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, memang sering terjadi bahwa orang tua memercayakan perwalian anaknya kepada imam atau penghulu. Meskipun orang tua hadir pada saat pernikahan, mayoritas mereka memilih untuk menyerahkan perwalian tersebut kepada imam untuk menikahkan anaknya. Praktik ini biasanya dilakukan karena berbagai alasan, termasuk tradisi setempat atau keyakinan bahwa imam atau penghulu lebih berwenang dalam melaksanakan akad nikah.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait perwalian dalam pernikahan:

a. Perwalian dalam Islam

Dalam hukum Islam, wali nikah biasanya adalah ayah kandung dari calon pengantin perempuan. Jika ayah tidak dapat melaksanakan tugas ini, maka wali dapat dialihkan kepada wali nasab lain, seperti kakek, saudara laki-laki, atau paman.

b. Penyerahan Perwalian

Penyerahan perwalian kepada imam atau penghulu dapat dilakukan dengan syarat orang tua memberikan izin dan restu secara langsung, meskipun tidak hadir di tempat pernikahan.

c. Proses Akad Nikah

Pada hari dan waktu akad nikah, wali (dalam hal ini imam atau penghulu yang ditunjuk) akan menjalankan tugas sebagai wali untuk menikahkan pasangan tersebut.

d. Legalitas

Penting untuk memastikan bahwa penyerahan perwalian ini tercatat secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara atau daerah setempat, agar pernikahan diakui secara hukum.

Selain itu, ada juga kasus di mana orang tua berada di luar daerah, sehingga mereka tidak bisa hadir secara langsung. Dalam situasi seperti ini, mereka menyerahkan perwalian kepada imam pada hari dan waktu akad nikah, atau dalam satu majelis, agar pernikahan tetap dapat dilangsungkan sesuai rencana.

Dalam situasi di mana orang tua berada di luar daerah dan tidak dapat hadir langsung untuk menikahkan anaknya, terdapat prosedur komunikasi awal yang harus dilakukan. Orang tua yang berada di wilayah lain harus melaporkan dirinya ke KUA (Kantor Urusan Agama) di tempat domisilinya. Mereka harus menyatakan bahwa mereka hendak menikahkan atau menyerahkan perwalian anaknya melalui telepon.

Setelah itu, KUA di tempat domisili orang tua akan menyampaikan surat resmi secara tertulis kepada KUA di tempat domisili anak. Surat ini berfungsi sebagai bukti dan pemberitahuan bahwa perwalian telah diserahkan. Setelah surat diterima oleh KUA di tempat domisili anak, akad nikah dapat dijadwalkan.

Salah satu syarat utama untuk melaksanakan prosedur ini adalah memiliki ponsel Android, yang memudahkan komunikasi dan pelaporan melalui telepon atau aplikasi yang relevan. Dengan demikian, meskipun orang tua berada di luar daerah, pernikahan tetap dapat berlangsung dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Sebelum hari pernikahan (hari H) tiba, ada beberapa langkah administratif yang perlu dilakukan oleh pihak perempuan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tercatat secara sah di KUA (Kantor Urusan Agama). Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya dilakukan:

1. Laporan Awal ke KUA

Pihak perempuan melaporkan rencana pernikahan ke KUA setempat. Ini biasanya dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran pernikahan dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

2. Dokumen yang Diperlukan:

- a. Surat keterangan belum menikah dari kelurahan/desa setempat.
- b. Fotokopi KTP dari kedua calon pengantin.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga.
- d. Pas foto kedua calon pengantin.
- e. Surat izin orang tua jika calon pengantin masih di bawah usia tertentu atau jika diperlukan.

f. Surat penyerahan perwalian dari orang tua kepada imam atau penghulu, jika orang tua tidak dapat hadir.

3. Surat Awal dari Orang Tua

Surat ini berfungsi sebagai dasar bagi KUA untuk mencatat pernikahan tersebut. Surat ini biasanya berisi pernyataan bahwa orang tua telah memberikan izin dan menyerahkan perwalian kepada imam atau penghulu.

4. Verifikasi dan Pencatatan

KUA akan memverifikasi semua dokumen dan informasi yang diberikan. Jika semuanya lengkap dan sesuai, KUA akan mencatat rencana pernikahan tersebut dan mengatur waktu untuk akad nikah.

5. Pelaksanaan Akad Nikah

Pada hari pernikahan, imam atau penghulu yang ditunjuk akan melaksanakan akad nikah dan memastikan semua proses berjalan sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku.

Dengan melaporkan terlebih dahulu dan menyerahkan surat awal, proses administrasi pernikahan bisa berjalan lebih lancar dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.

Di bawah ini merupakan hasil wawancara dengan pelaku nikah yang menggunakan wali nasab dengan alasan calon mempelai wanita wali berada ditempat yang jauh.

Dalam Daftar Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang pelaksanaan akad nikah pada tanggal 31 Oktober 2021 dilangsungkan perkawinan antara Muh. Rijal, S.E dan Minarni. A.

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab, ayah kandung, yang berinisial AN. Yang dilaksanan melalui via telepon selluler, dikarenakan wali nasab berada ditempat yang jauh. Seperti yang dijelaskan oleh calon pengantin perempuan bahwa:

“ayah saya bekerja sebagai karyawan di Kalimantan Timur, namun disaat menikah, dipastikan beliau tidak dapat hadir, sehingga KUA menyarankan untuk mengurus tauliah, surat awal pemberitahuan bahwa ayah kandung tidak dapat hadir dalam pernikahan, sehingga penyerahan perwaliannya melalui telepon/video call saat hari H.”⁶⁶

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ayah kandungnya sendiri yang berhak sebagai wali calon mempelai wanita. Dalam hal ini wali nasab bertindak sebagai orang yang menikahkan calon mempelai wanita dengan calon suaminya.

Daftar Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang pelaksanaan akad nikah pada tanggal 15 November 2021 dilangsungkan perkawinan antara Arul dengan Hartina Hadriani. Seperti halnya yang dikatakan oleh calon pengantin yang Bernama Hartina Hadriani bahwa:

⁶⁶Minarni. A. Pelaku Nikah dengan Penyerahan Perwalian Via Telepon. *Wawancara* 11 Juni 2024 pukul 15.15.

“Ayah saya tidak berada ditempat, sehingga menyerahkan perwaliannya kepada imam/penghulu sebelum saya menikah, dengan cara membuat surat tauliah kepada KUA Banggai Timur.”⁶⁷

Perkawinan ini dilakukan dengan menggunakan wali nasab, yaitu ayah dari calon mempelai wanita yang bernama Ramli. Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana wali nasab bertindak sebagai orang yang melakukan akad nikah antara calon mempelai wanita dengan calon suaminya.

Dalam Daftar Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang pelaksanaan akad nikah pada tanggal 14 November 2021 dilangsungkan perkawinan antara Fikram dan Linda Apriyani.

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab, ayah kandung, yang bernama Arifin. Pelaksanaan perwalian dilakukan melalui via telepon dengan cara video call, dikarenakan wali nasab berada Papua. Seperti yang dikatakan oleh calon pengantin perempuan bahwa:

“ayah saya bekerja diluar Sulawesi (Papua), sehingga dengan surat Tauliah beliau menyerahkan perwalian melalui telepon di hari (H) pernikahan saya.”⁶⁸

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ayah kandungnya sendiri yang berhak sebagai wali calon mempelai wanita.

⁶⁷Hartina Hadriani. Pelaku Nikah dengan Penyerahan Perwalian Via Telepon. Wawancara 11 Juni 2024 pukul 16.05.

⁶⁸Linda Apriyani. Pelaku Nikah dengan Penyerahan Perwalian Via Telepon. Wawancara 11 Juni 2024 pukul 17.05.

Dalam hal ini wali nasab bertindak sebagai orang yang menikahkan calon mempelai wanita dengan calon suaminya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Masyarakat, Kepala KUA, Penghulu maupun Imam Lingkungan di wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, penulis menyimpulkan bahwa praktik penyerahan perwalian via telepon seluler seringkali dilakukan dan praktik tersebut dilakukan oleh Orang Tuanya mewakilkan langsung Kepada Imam atau penghulu, Seperti Contohnya beberapa pernikahan disini, meskipun orang tuanya ada saat pernikahan, namun mayoritas orang tua menyerahkan perwalian anaknya kepada imam untuk menikahkan anaknya, sehingga rata-rata responden yang diwawancarai seperti itu, dimana orang tuanya ada diluar daerah, tapi menyerahkan perwaliannya kepada imam pada hari dan waktu akad atau dalam satu majelis.

Praktek Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon adalah proses di mana wali dari mempelai perempuan memberikan mandat atau wewenang kepada orang lain untuk menikahkan mempelai perempuan melalui telepon. Dalam bahasa Arab, taukil wali ini disebut juga dengan wakalah, yang artinya perwakilan. Kata “wali” berasal dari bahasa Arab yang dalam konteks asma Allah Swt. berarti “penolong” menurut Ibnu Mandzur dalam Lisan al-Arab. Menurut Abdurahman al-Jaziri dalam kitab *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, wali nikah adalah orang yang memiliki puncak kebijaksanaan untuk memutuskan sah atau tidaknya akad pernikahan. Ini mencakup ayah, wali yang ditunjuk, kerabat pelindung, pembebas

budak, sultan, dan penguasa yang berwenang.⁶⁹ Wali nikah adalah salah satu rukun perkawinan yang harus ada. Tanpa wali nikah, perkawinan dianggap tidak sah atau batal, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَمَ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَاءَ نِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Saw. bersabda “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya dan jika mereka berselisih; maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” (HR. Al-Arba“ah kecuali An-Nasa“i. Hadis shahih menurut Ibnu Awanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)⁷⁰

Hadist diatas menjelaskan bahwa pentingnya peran wali dalam pernikahan dan implikasi hukumnya jika pernikahan dilakukan tanpa wali. Hadis tersebut menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan izin wali. Wali bisa secara langsung menjadi wali dalam pernikahan putrinya atau mewakilkannya kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa keberadaan wali adalah syarat sahnya pernikahan dalam Islam. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa perempuan tetap berhak mendapatkan maharnya jika ia sudah dicampuri, meskipun pernikahannya dianggap batil. Nabi Muhammad Saw bersabda, "Jika sang laki-laki sudah

⁶⁹Kosim, *Fiqh Munakahat*. <https://repository.syekhnuurjati.ac.id/3671/1.pdf> (2 Juli 20224), h. 60.

⁷⁰Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jil. 2, Cet. 10*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), hlm. 629.

mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya." Ini menunjukkan penghargaan terhadap hak perempuan meskipun dalam keadaan pernikahan yang tidak sah.

Syarat-syarat wali nikah yaitu beragama Islam (wali harus seorang muslim); aqil baligh (wali harus sudah dewasa dan mencapai usia baligh); berakal sehat (wali harus memiliki akal yang sehat dan tidak gila); laki-laki (wali harus seorang laki-laki); adil (wali harus adil, yang berarti tidak pernah terlibat dosa besar, tidak sering terlibat dalam dosa kecil, dan menjaga sopan santun *muruah*); merdeka (wali harus orang yang merdeka, bukan budak); tidak dalam ihram (wali tidak boleh sedang dalam keadaan ihram, baik untuk haji maupun umrah).

Adapun syarat-syarat wali nikah menurut Menurut Sayyid Sabiq yaitu Orang Merdeka, Aqil baligh, Berakal sehat dan Beragama Islam.⁷¹ Sedangkan menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap akad perkawinan harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Menurut beliau, wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan. Tidak ada hak bagi perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri atau meminta orang lain untuk melakukannya. Rukun Wali Nikah Menurut Imam Syafi'i⁷²:

- a. Setiap perempuan, baik dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, sehat akalnya atau tidak, harus dinikahkan oleh wali.

⁷¹Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. <https://law.uui.ac.id>. pdf (2 Juli 2024). h. 62-63.

⁷²Hidayatullah, Fiqih. <http://eprints.uniska.ac.id>. pdf (2 Juli 2024). h. 95.

- b. Wali merupakan syarat yang harus ada untuk sahnya pernikahan.
- c. Perempuan tidak memiliki hak untuk mengikatkan dirinya sendiri atau kepada orang lain.

Pemahaman mengenai syarat-syarat dan peran wali ini sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariah.

Taukil adalah bentuk masdar dari kata *Wakkala-Yuwakkilu-Taukilan* yang berarti menunjuk seseorang sebagai wakil.⁷³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taukil atau pelimpahan kekuasaan didefinisikan sebagai proses, cara, atau tindakan melimpahkan atau memindahkan wewenang kepada orang lain.⁷⁴

Menurut para ulama, definisi taukil bervariasi yaitu :

- 1) Mazhab Malikiyah menyatakan Taukil adalah tindakan seseorang menggantikan posisi orang lain dalam hak atau kewajiban.
- 2) Mazhab Hanafiyah menyatakan Taukil adalah tindakan seseorang mengambil peran orang lain dalam pengelolaan.
- 3) Mazhab Syafi'iyah menyatakan Taukil adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan pelaksanaannya selama orang yang memberikan taukil masih hidup.

⁷³Saiful Millah, *Taukil Wali Nikah Via Medsos Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat*. <https://books.google.co.id/pdf> (2 Juli 2024), h. 17

⁷⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *other*. h. 930.

- 4) Mazhab Hambali menyatakan Taukil adalah permintaan seseorang untuk menggantikan orang lain, termasuk dalam hal pergantian hak Allah dan hak manusia.

Menurut Imam Taqyuddin Abu Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, taukil adalah menggabungkan satu tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya.⁷⁵

Dalam konteks pernikahan, taukil biasanya terjadi ketika wali tidak bisa hadir untuk menikahkan putrinya secara langsung dan menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk melaksanakan akad nikah. Proses ini harus dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti persetujuan dari wali dan kesesuaian dengan syariah Islam. Taukil menjadi penting untuk memastikan bahwa pernikahan tetap sah meskipun wali asli tidak dapat hadir, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Para ulama sepakat bahwa taukil diperbolehkan, bahkan mereka cenderung mensunnahkannya karena dianggap sebagai bentuk ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

....Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

⁷⁵Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. <http://repository.uinsu.ac.id.pdf> (03 Juli 2024), h. 181-182.

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁷⁶

Penyerahan perwalian nikah atau taukil wali adalah praktik di mana wali, biasanya ayah dari mempelai perempuan, memberikan wewenangnya kepada orang lain untuk melakukan akad nikah dengan calon suami anaknya. Biasanya, yang diberi wewenang ini adalah Kepala KUA atau Penghulu KUA.

Proses Penyerahan Perwalian Nikah di Kecamatan Banggae Timur, mayoritas masyarakat yang ingin menikahkan anaknya menyerahkan perwalian kepada orang lain, seringkali kepada Penghulu KUA atau Imam Lingkungan. Orang tua mempelai perempuan biasanya tidak melakukan akad nikah sendiri, tetapi menunjuk seseorang yang dianggap pantas dan mampu untuk melakukannya. Seorang yang melakukan akad nikah untuk anak perempuan orang lain yang bukan wali nasabnya tidak sah kecuali ada penyerahan perwalian atau permintaan dari wali asli untuk melakukan ijab. Dalam proses akad nikah, wali dapat mewakili ijab nikah kepada orang lain yang dipercaya untuk melaksanakannya.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Banggae Timur, masyarakat di sana cenderung menyerahkan perwalian kepada Penghulu KUA atau Imam Lingkungan. Hal ini lebih sering dilakukan karena mayoritas masyarakat adalah perantau. Oleh karena itu, ketika terjadi pernikahan, rata-rata mereka menyerahkan perwalian kepada penghulu atau imam lingkungan setempat.

⁷⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Qur'an Kemenag In MS. Word*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

Dalam proses akad nikah di mana terjadi penyerahan perwalian nikah, ada prosedur yang harus diikuti sebelumnya, yaitu proses penyerahan kuasa atau ikrar penyerahan perwalian nikah kepada pihak yang diwakilkan. Sebelum ikrar ini dilakukan, Kepala KUA atau Penghulu KUA biasanya mengingatkan kepada wali bahwa lebih baik dan lebih afdal jika yang menikahkan adalah orang tua atau wali nasabnya sendiri. Pentingnya mengingatkan ini adalah karena hak perwalian merupakan hak yang penting dalam proses akad nikah.

Ada dua cara umum untuk melakukan penyerahan perwalian nikah yaitu Pertama, Penyerahan perwalian dilakukan secara langsung di tempat akad nikah, jika wali berada di sana. Kedua, Jika wali berada di luar jangkauan atau tidak dapat hadir di tempat akad nikah, penyerahan perwalian nikah dapat dilakukan secara tertulis. Ini biasa disebut taukil bil kitabah, di mana surat penyerahan perwalian tersebut ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh dua orang saksi, dan kemudian suratnya dikirim ke kantor KUA tempat pernikahan anaknya dilangsungkan.

Menurut penjelasan dari Junaedi Penghulu KUA, proses itu disesuaikan dengan kondisi keberadaan wali. Jika wali dapat hadir di tempat akad nikah, penyerahan perwaliannya dilakukan langsung. Namun, jika wali berada jauh atau tidak bisa hadir, maka penyerahan perwalian dilakukan secara tertulis untuk memastikan proses akad nikah tetap sah dan sesuai dengan syarat syariah.

Praktek penyerahan perwalian via telepon yang sering terjadi di Kecamatan Banggae Timur dimana orang tua hadir pada saat pernikahan, mayoritas dari mereka memilih untuk menyerahkan perwalian anaknya kepada

seorang Imam atau Penghulu untuk melaksanakan akad nikah. Ini terjadi ketika orang tua berada di luar daerah atau tidak dapat hadir di tempat pernikahan, namun mereka tetap ingin memastikan bahwa proses pernikahan anak mereka dilakukan secara sah menurut ajaran Islam.

Alasan pemilihan imam atau penghulu untuk melakukan akad nikah karena ketika orang tua berada di luar daerah, sering kali lebih mudah dan praktis untuk menyerahkan perwalian kepada Imam atau Penghulu yang hadir di tempat pernikahan. Hal ini mengurangi kesulitan perjalanan dan biaya yang terkait dengan kehadiran langsung. Masyarakat umumnya percaya bahwa Imam atau Penghulu dianggap memiliki pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan akad nikah sesuai dengan tuntunan agama. Mereka biasanya memiliki pengalaman dalam melaksanakan pernikahan dan memastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan benar dan sesuai syariah. Di daerah kecamatan Banggae Timur, rata-rata Masyarakat disana adalah perantau maka orang tua mengizinkan Imam atau Penghulu untuk bertindak sebagai perwali dalam pernikahan anak mereka.

Proses Penyerahan Perwalian kepada Imam atau Penghulu ini dilakukan di satu majelis atau pada hari dan waktu akad nikah, di mana orang tua secara formal menyerahkan perwalian anaknya kepada Imam atau Penghulu dengan ikrar atau pernyataan yang disaksikan oleh hadirin atau saksi-saksi yang hadir. Dengan demikian, meskipun orang tua ada dalam beberapa kasus pernikahan, mereka seringkali memilih untuk menyerahkan perwalian anak mereka kepada Imam atau Penghulu untuk memastikan akad nikah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Sebelum hari pernikahan, pihak perempuan melaporkan kepada Imam atau KUA setempat. Disarankan untuk mengirimkan surat permohonan kepada KUA sebagai dasar pencatatan pernikahan tersebut secara sah. Ini melibatkan komunikasi awal sebelum pernikahan, di mana orang tua yang berada di wilayah lain, bukan tempat anaknya menikah, harus melaporkan niat mereka secara pribadi bahwa mereka akan menikahkan atau menyerahkan perwalian anak mereka melalui telepon. Hal ini memungkinkan KUA di tempat domisili orang tua untuk mengirimkan surat secara tertulis kepada KUA di tempat domisili anak, sehingga akad nikah dapat dijadwalkan. Salah satu syarat utamanya adalah memiliki HP Android untuk memudahkan komunikasi elektronik.

Jadi bisa disimpulkan bahwa meskipun ayah atau wali nasab tetap ada dan memegang peranan sebagai wali, dalam kasus ini mereka melakukan penyerahan perwalian nikah anaknya melalui komunikasi dua arah, seperti telepon atau video call. Proses ini melibatkan komunikasi antara KUA tempat domisili ayah (yang berfungsi sebagai wali) dan KUA tempat domisili anak yang akan menikah. Proses yang Terjadi yaitu Ayah atau wali nasab melakukan komunikasi dengan KUA tempat domisili anak yang ingin menikah. Ini dapat dilakukan melalui telepon atau video call untuk menyampaikan niat dan menyerahkan perwalian anaknya. Setelah komunikasi verbal, disarankan agar ayah atau wali nasab mengirimkan surat permohonan secara resmi kepada KUA tempat domisili anak. Surat ini adalah bukti atau pemberitahuan formal mengenai niat untuk menikahkan anaknya dan menyerahkan perwalian. Selanjutnya KUA tempat domisili anak akan memproses permohonan tersebut dan menjadwalkan akad

nikah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini termasuk mengonfirmasi persyaratan yang diperlukan dan menetapkan waktu yang tepat untuk akad nikah.

Komunikasi dua arah dan proses formal melalui surat atau komunikasi tertulis sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan sah menurut syariat Islam dan hukum negara. Meskipun terdapat jarak geografis antara ayah (wali nasab) dan anak yang akan menikah, proses ini memungkinkan mereka untuk memenuhi tuntutan syariah dengan cara yang sesuai dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan demikian, meskipun pernikahan melibatkan komunikasi jarak jauh dan menggunakan teknologi seperti telepon atau video call, prosesnya tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk memastikan keabsahan pernikahan dari segi syariat dan hukum.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Masyarakat, dalam kaitannya dengan pandangan, adalah sebuah sistem sosial yang menghasilkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Disebut sebagai sistem sosial karena masyarakat yang mendiami suatu wilayah terdiri dari sekelompok manusia dengan ikatan-ikatan tertentu dan batasan-batasan yang mengikat mereka.

Interaksi dalam masyarakat sangat dinamis dan mempengaruhi faktor eksternal yang membentuk pandangan individu. Pandangan perseorangan ini kemudian berkembang menjadi persepsi atau pandangan yang menyeluruh dalam

kehidupan masyarakat. Proses ini melahirkan cara pandangan sekelompok orang dan pola tertentu terhadap suatu objek.

Dalam hal ini, dinamika interaksi sosial dan pengaruh lingkungan eksternal memainkan peran penting dalam membentuk persepsi kolektif, yang mencerminkan norma, nilai, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Praktik perwalian via telepon di masyarakat, seperti di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, tentu terbentuk dari pandangan-pandangan dasar mengenai kebolehan dan batasannya dalam melaksanakannya. Dalam menemukan persepsi masyarakat terhadap praktik ini, biasanya dilakukan pengklasifikasian persepsi berdasarkan dua aspek utama:

- 1) Persepsi terhadap konsep perwalian via telepon

Masyarakat akan memiliki pandangan beragam terkait dengan konsep perwalian via telepon ini. Beberapa mungkin melihatnya sebagai inovasi praktis untuk mengatasi hambatan geografis atau kehadiran fisik, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pelanggaran terhadap tradisi atau nilai-nilai keagamaan yang mereka anut.

- 2) Rujukan hukum

Pandangan masyarakat juga dipengaruhi oleh rujukan hukum yang ada. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh hukum pernikahan yang berlaku di negara ini, yang mencakup syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk sahnya pernikahan. Penggunaan telepon dalam perwalian

harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan ini sering menjadi titik fokus dalam pembahasan tentang keabsahan praktik tersebut.

Dalam konteks ini, adanya pengklarifikasi dan edukasi tentang legalitas dan implikasi hukum dari praktik perwalian via telepon dapat membantu masyarakat memahami batasan-batasan serta keabsahan dari segi agama dan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik ini dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Minarti A bahwa:

“pernikahan sasya dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan wali nikah bapak saya sendiri melalui telepon. Perkawinan saya tercatat di KUA setempat. Bapak saya melakukan perwalian dikarenakan bapak saya bekerja di Kalimantan, namun saat menikah beliau dipastikan tidak dapat hadir dalam acara tersebut. Sehingga beliau menyerahkan surat tauliyah (surat pemberitahuan tidak dapat hadir dalam acara tersebut). Sehingga penyerahan perwalian dilakukan melalui via videoa call saat hari (H). dan yang menjadi penghulu dipernikahan saya adalah imam lingkungan.⁷⁷

Pernyataan yangsama dikatakan opula oleh ibu Hartina Hadriani bahwa:

“pernikahan saya dilakukan pada tanggal 15 November 2021 dengan wali nikah ayah kandung melalui telepon. Perkawinan saya tercatat di KUA setempat. Ayah saya melakukan penyerahan perwalian dikarenakan Ayah saya tidak berada di tempat dengan alasan beliau bekerja di Kalimantan Timur. Sehingga beliau menyerahkan perwaliannya kepada Imam

⁷⁷Minarni. A. *Pelaku Nikah dengan Penyerahan Perwalian Via Telepon*. Wawancara 11 Juni 2024 pukul 15.15.

Lingkungan/Penghulu sebelum saya menikah dengan cara menyerahkan surat tauliyah ke KUA Banggae Timur.”⁷⁸

Selanjutnya Ibu Linda Apriyani mengatakan bahwa:

“saya menikah pada hari ahad, 14 November 2021 dengan wali nikah saya ayah kandung saya melalui via telepon. Pernikahan saya tercatat di KUA setempat. Ayah saya bekerja diluar Sulawesi (Papua), sehingga dengan surat Tauliah beliau menyerahkan perwalian melalui telepon di hari (H) pernikahan saya.

Dalam hukum Islam, jika seorang wali nikah tidak dapat hadir pada majelis akad nikah atau tidak mampu menjalankan akad nikah tersebut, maka wali tersebut diperbolehkan untuk mewakilkan tugasnya kepada orang lain yang memenuhi syarat-syarat syar'i. Syarat-syarat syar'i untuk menjadi wakil dalam akad nikah ini biasanya mencakup:

a. Kewenangan dan Kepercayaan

Orang yang diwakilkan harus dipercaya dan memiliki kewenangan untuk mewakili wali nikah tersebut dalam melakukan akad nikah.

b. Pengetahuan tentang Syarat-syarat Pernikahan

Wakil harus memahami syarat-syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, termasuk syarat-syarat ijab qabul dan kesaksian.

c. Kesaksian dan Kehadiran

Wakil harus hadir dalam majelis akad nikah dan dapat memberikan kesaksian yang diperlukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

⁷⁸Hartina Hadriani. *Pelaku Nikah dengan Penyerahan Perwalian Via Telepon*. Wawancara 11 Juni 2024 pukul 16.05.

Dengan demikian, wali nikah yang berhalangan hadir atau tidak mampu melaksanakan akad nikah dapat menggunakan wakil yang sah secara syar'i untuk melaksanakan tugasnya dalam proses pernikahan.

Menurut pandangan penyuluh penghulu KUA Kecamatan Banggae Timur bapak Junaedi bahwa:

“Penyerahan perwalian via telepon yang dilakukan oleh wali nikah itu sering terjadi dan telah kami sosialisasikan bagaimana Langkah Masyarakat, maupun kepada para imam. Cara memutuskan menentukan wali nikah seorang calon pengantin diawali dengan pemeriksaan kehendak. Kasus penyerahan perwalian via telepon di Lingkungan Tannjung Batu Majene yang ditemukan itu sudah tidak tahu persis berapa kasus, tapi itu lebih banyak terjadi di lingkungan Baurung dan lingkungan barat, karena disana banyak kepala keluarga yang merantau dan tidak bisa hadir saat anaknya menikah.”⁷⁹

Jawaban yang sama juga diutarakan oleh bapak Amir Haladang bahwa:

“saya sangat sering mengalami menikahkan Perempuan dengan laki-laki dengan cara perwaliannya diserahkan melalui via telepon atau video call. Kasus seperti itu bagi saya hal yang lumrah, dimana Masyarakat di lingkungan saya adalah mayoritas perantau. Ya tentunya Ketika tidak sempat hadir kami suruh menyurat. Kasus tersebut hukumnya sah, sepanjang Kantor KUA sudah mengkonfirmasi melalui tauhil. Hal tersebut berdasarkan fatwa ulama, bitul masil, fiqh kontemporer dan ijma ulama.”⁸⁰

Begitupun yang dikatakan oleh Ustadz Muh.Arsyad bahwa:

⁷⁹Junaedi (48). *Penyuluh Penghulu KUA Kecamatan Banggae Timur*. Wawancara 10 Juni 2024 pukul 13.05.

⁸⁰Amir Haladang (61), Muh. Arsyad (47). *Imam Lingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur*. Wawancara 10 Juni 2024 pukul 09.15.

“Menikahkan perempuan dengan laki-laki dengan perwaliannya diserahkan melalui via relepon atau video call itu sangat sering mendapatinya. Kasus seperti itu bagi saya hal biasa di jaman modern, semua bisa dilakukan sepanjang sepanjang tidak melanggar hukum. Kasus tersebut hukumnya Sah-sah saja. Asal sebelumnya orang tua yang bersangkutan menyampaikan surat ke KUA domisili, dan diteruskan ke KUA Tempat anak di nikahkan”⁸¹

Untuk itu dalam Islam, apabila seorang wali nikah tidak dapat hadir di majelis akad nikah atau tidak mampu menjalankan akad nikah tersebut, maka ia diperbolehkan untuk mewakilkan tugasnya kepada orang lain yang memenuhi syarat-syarat syar’i.

Berikut adalah syarat-syarat mengenai perwakilan wali nikah:

1. Jarak atau Ketidakmampuan

Jika wali nikah berada jauh dan tidak dapat hadir di majelis akad nikah, atau jika ia ada tetapi tidak mampu menjalankan tugasnya, maka ia dapat mewakilkan perwaliannya.

2. Kelayakan Wakil

Orang yang ditunjuk sebagai wakil harus memenuhi kelayakan syar’i.

Ini berarti wakil tersebut haruslah:

- a. Dewasa: Wakil harus berusia baligh dan memiliki kapasitas hukum.
- b. Berakal Sehat: Wakil harus memiliki akal yang sehat dan tidak berada dalam kondisi yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara rasional.
- c. Laki-laki: Dalam beberapa mazhab, wakil haruslah seorang laki-laki.

⁸¹Ustadz Muh. Arsyad (47). Imam Lingkungan. *Leppe BaratKecamatan Banggae Timur*. Wawancara 10 Juni 2024 pukul 10.15.

- d. Beragama Islam: Wakil harus beragama Islam karena pernikahan dalam Islam harus dilaksanakan oleh seorang Muslim.
 - e. Amanah: Wakil harus memiliki reputasi yang baik dan amanah dalam menjalankan tugasnya.
3. Izin dan Kesepakatan
- Wali harus memberikan izin dan persetujuan yang jelas kepada wakil. Izin ini biasanya diberikan dalam bentuk lisan atau tertulis yang menjelaskan bahwa wakil tersebut diizinkan untuk melaksanakan akad nikah atas nama wali.
4. Pemahaman tentang Akad Nikah: Wakil harus memahami prosedur akad nikah, termasuk pelafalan ijab dan qabul serta persyaratan lain yang diperlukan menurut hukum syariah.

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, wakil dapat melaksanakan akad nikah atas nama wali, memastikan bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam.

Menurut penulis, kesimpulan yang dapat diambil dari pandangan masyarakat Kecamatan Banggae Timur mengenai penyerahan perwalian via telepon dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Kecamatan Banggae Timur memiliki pemahaman yang sudah terkulturasi oleh kebiasaan dalam hal penyerahan perwalian via telepon. Mereka memahami bahwa perwalian ini biasanya hanya dilaksanakan pada prosesi ijab qabul saja.
- 2) Masyarakat setempat percaya bahwa penyerahan perwalian via telepon hanya terbatas pada prosesi ijab qabul. Padahal, secara hukum syariah,

penyerahan perwalian via telepon boleh dilakukan dalam tahapan-tahapan perkawinan secara keseluruhan, dengan beberapa batasan.

- 3) Praktik yang sering dilakukan, di mana pengucapan ijab qabul digantikan oleh Kepala KUA atau imam lingkungan, telah membentuk persepsi bahwa penyerahan perwalian via telepon hanya berlaku pada saat ijab qabul.
- 4) Masyarakat Kecamatan Banggae Timur umumnya tidak mengetahui dasar hukum dari penyerahan perwalian via telepon dalam hadits Nabi atau sumber-sumber syariah lainnya. Mereka mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, serta yang tidak dilarang oleh tokoh agama dan ulama setempat.
- 5) Praktik dan persepsi yang berkembang di masyarakat ini tidak terlepas dari pengaruh tokoh agama dan ulama setempat. Selama tokoh-tokoh ini tidak melarang dan praktik tersebut dianggap sesuai dengan syari'at, maka masyarakat cenderung untuk melanjutkan kebiasaan yang sudah ada.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa praktik penyerahan perwalian via telepon di Kecamatan Banggae Timur lebih didasarkan pada kebiasaan dan persepsi yang berkembang di masyarakat daripada pemahaman yang mendalam tentang hukum dalam Islam.

Setiap individu yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, dapat mempercayakan urusannya kepada orang lain atau menunjuk orang lain untuk mewakilkannya dalam suatu urusan, dengan syarat bahwa urusan tersebut dapat diwakilkan, seperti dalam pernikahan. Dalam konteks fikih Islam, bentuk

perwakilan ini dikenal sebagai *al-wakalah*. Secara etimologis, *al-wakalah* bermakna pemeliharaan atau pemberian kekuasaan. Secara istilah, menurut madzhab Hanafi, ini mengacu pada pernyataan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dalam urusan yang diwakilkan atau memberikan kekuasaan dan pemeliharaan kepada wakil. Menurut madzhab Syafi'i, ini berarti memberikan kekuasaan atas pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain yang akan melaksanakannya.

Melakukan penyerahan perwalian hukumnya diperbolehkan, karena hal itu dibutuhkan dalam interaksi manusia satu sama lain. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap orang saling membutuhkan bantuan dari orang lain. Ketika seseorang tidak mampu menyelesaikan urusannya sendiri, memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak atas namanya memberikan kemudahan. Dengan demikian, tercipta kerjasama dan saling tolong-menolong di antara manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam masyarakat di Kecamatan Banggae Timur, pemahaman tentang penyerahan perwalian dalam akad nikah sering kali didasarkan pada pengalaman praktis yang mereka saksikan. Misalnya, jika seorang wali, seperti bapak dari mempelai perempuan, tidak mampu secara fisik atau untuk alasan lain untuk menikahkan anak perempuannya sendiri, mereka akan mewakilkan tugas ini kepada penghulu atau pihak KUA yang bertindak sebagai perwakilan untuk melaksanakan akad nikah.

Pemahaman ini sering kali terbatas hanya pada situasi praktis di mana wali tidak dapat hadir atau tidak dapat menunaikan tugas wali secara langsung.

Masyarakat umum mungkin tidak memahami detail terkait urutan atau hierarki wali yang lebih berhak untuk menikahkan anak perempuannya sebelum penyerahan kepada pihak KUA dilakukan.

Namun demikian, dalam hukum Islam, terdapat urutan yang jelas mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah, yang biasanya dimulai dengan wali yang paling dekat hubungannya dengan mempelai perempuan, seperti ayahnya, dan kemudian berlanjut ke wali-wali yang lebih jauh secara berturut-turut. Urutan ini harus diikuti dan wali yang berhak harus memberikan izin atau wakalah secara sah kepada pihak yang mewakili untuk melaksanakan akad nikah.

Dengan demikian, sementara masyarakat mungkin mengenal dan mengamalkan penyerahan perwalian kepada pihak KUA dalam kehidupan sehari-hari mereka, pemahaman ini tetap diharapkan untuk mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang urutan dan tata cara yang sesuai dalam hukum Islam terkait pernikahan.

Pada praktik akad nikah, penyerahan perwalian memang harus mengikuti urutan atau tertib wali yang telah ditentukan berdasarkan hukum Islam. Urutan tersebut didasarkan pada kedekatan hubungan darah dan tingkat keakraban dengan mempelai wanita. Berikut urutan wali yang benar:

a. Bapaknya

Wali yang paling utama adalah ayah kandung dari mempelai wanita.

b. Kakeknya

Jika ayah tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka wali jatuh kepada kakek dari pihak ayah.

c. Saudara laki-laki yang seibu seapak

Jika ayah dan kakek tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka saudara laki-laki kandung mempelai wanita menjadi wali.

d. Saudara laki-laki yang seapak saja

Jika saudara kandung tidak ada, maka saudara laki-laki tiri seayah bisa menjadi wali.

e. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seibu seapak

Jika saudara laki-laki tidak ada, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung bisa menjadi wali.

f. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)

Jika semua yang di atas tidak ada, maka paman dari pihak ayah menjadi wali.

g. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapak

Jika paman tidak ada, maka anak laki-laki paman dari pihak ayah bisa menjadi wali.

h. Hakim (Pemerintah)

Jika semua wali di atas tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka hakim atau pemerintah yang berwenang bisa menjadi wali.

Urutan ini harus diikuti untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan ketentuan agama Islam.

Benar sekali. Dalam situasi di mana wali yang lebih dekat ada namun tidak bersedia atau tidak mampu melakukan akad, maka wali yang lebih jauh tidak diperkenankan untuk mengambil alih tugas tersebut. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan kesesuaian dengan hukum Islam.

Apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak mampu, maka proses penyerahan perwalian harus mengikuti urutan yang telah ditentukan, yaitu berpindah kepada wali berikutnya dalam daftar tertib. Jika semua wali dalam urutan tersebut tidak ada yang bersedia atau tidak memenuhi syarat, barulah wali

hakim, yang biasanya adalah seorang pejabat pemerintah yang berwenang dalam urusan pernikahan, dapat diangkat untuk menikahkan kedua mempelai.

Tujuan dari urutan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan agama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini juga untuk menghindari adanya ketidaksepakatan atau konflik yang mungkin timbul jika urutan wali tidak diikuti dengan benar.

Dengan demikian, menjaga ketertiban dan mengikuti urutan wali adalah hal yang sangat penting dalam akad nikah, sehingga pernikahan dapat berjalan lancar dan sah sesuai dengan hukum Islam.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Legalitas Penyerahan Perwalian Via Telepon

Teori *masalah mursalah* adalah prinsip dalam hukum Islam yang merujuk pada pertimbangan manfaat umum atau kepentingan publik yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks syariah, tetapi dianggap penting untuk mencapai tujuan syariah (*maqasid al-shariah*). Prinsip ini sering digunakan oleh ulama untuk menentukan keabsahan suatu tindakan atau keputusan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis, asalkan tindakan tersebut mendatangkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Penerapan Teori *Maslahah Mursalah* dalam Penyerahan Perwalian Via Telepon dapat digunakan untuk menilai keabsahan dan kepraktisan praktik ini berdasarkan manfaat dan kebutuhan yang ada. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang bisa digunakan:

1) Kemudahan dan Aksesibilitas

Dalam situasi di mana wali atau pihak yang terlibat tidak dapat hadir secara fisik karena alasan kesehatan, jarak, atau keadaan darurat lainnya, penyerahan perwalian via telepon dapat mempermudah proses pernikahan dan menghindari penundaan yang tidak perlu.

2) Menghindari Kesulitan (*Mashaqqah*)

Islam mengajarkan untuk menghindari kesulitan yang tidak perlu (*mashaqqah*). Jika penyerahan perwalian via telepon dapat mengurangi kesulitan dan beban yang dihadapi oleh para pihak, maka hal ini bisa dianggap sebagai masalah yang perlu dipertimbangkan.

3) Keadilan dan Keseimbangan (*Al-'Adl wa Al-Ihsan*)

Penyerahan perwalian via telepon harus dilakukan dengan memastikan keadilan dan transparansi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dipaksa. Semua pihak harus memahami dan menyetujui proses tersebut.

4) Kepastian dan Keabsahan

Meskipun masalah mursalah mendukung fleksibilitas dalam hukum, penting untuk memastikan bahwa penyerahan perwalian via telepon dilakukan dengan cara yang memenuhi semua rukun dan syarat nikah, termasuk kehadiran saksi yang dapat mendengar dan menyaksikan ijab qabul dengan jelas.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Banggae Timur bahwa:

“Hukum memberikan perwalian lewat telepon/video itu semua diatur dalam Fatwa Ulama, Bahtsul Masail, Komplikasi Hukum Islam.”⁸²

Sedangkan Penyuluh Penghulu sendiri pun mengatakan bahwa:

“Hukum memberikan perwalian lewat telepon/video itu Sah secara hukum dan diatur dalam Komplikasi Hukum Islam.”⁸³

Pernyataan yang sama pun dikatakan oleh Imam Lingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur adalah:

“Hukum memberikan perwalian lewat telepon/video itu Sah sepanjang kantor KUA sudah mengkonfirmasi melalui tauhil. Hal tersebut berdasarkan fatwa ulama, bahtsul masail, Ijma Ulama, dan Fiqh Kontemporer.”⁸⁴

Bersama dengan itu Bapak Imam Lingkungan Leppe Barat Kecamatan Banggae Timur pun menyatakan bahwa:

“Hukum memberikan perwalian lewat telepon/video itu sah-sah saja, asal sebelumnya orang tua yang bersangkutan menyampaikan surat ke KUA domisili dan diteruskan ke KUA tempat anaknya dinikahkan.”⁸⁵

⁸²Patman, *PLT. KUA Kecamatan Banggae Timur*. Wawancara 10 Juni 2024 pukul 12. 30.

⁸³Junaedi (48), *Penyuluh Penghulu. KUA Kecamatan Banggae Timur*. Wawancara 10 Juni 2024 pukul 13.05.

⁸⁴Amir Haladang (61), *Imam Lingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur*. Wawancara 10 Juni 2024 pukul 09.15.

⁸⁵Muh. Arsyad (47), *Imam Lingkungan Leppe Barat Kecamatan Banggae Timur*. Wawancara 10 Juni 2024 pukul 10.30.

Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa hukum tawkil untuk akad nikah lewat telepon adalah sah, selama taukil tersebut dapat dipahami dan tidak ada penolakan dari pihak yang menerima wakalah. Dasar Pengambilan pada Kitab Asy Syarqowi juz 2 halaman 10

(قَوْلُهُ وَصِيْعَةً) كَوَكَّلْتِكَ فِي كَذَا أَوْ فَوَّضْتُ إِلَيْكَ كَذَا سِوَاءَ كَانَ ذَلِكَ مَشَافَهَةً أَوْ كِتَابَةً أَوْ مُرَاسَلَةً وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّهَا كَمَا يَأْتِي وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا. فَلَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَبَيْعِ مَالِ أَبِيهِ يَطُنُّ حَيَاتِهِ.

(Ucapan mushannif' dan shighat') seperti: Aku mewakilkan kepadamu dalam masalah demikian, atau aku menyerahkan kepadamu demikian. Baik penyerahan itu secara lisan atau secara tertulis atau pengiriman utusan. Disyaratkan pula tidak ada penolakan terhadap wakalah (perwakilan) tersebut sebagaimana keterangan yang akan datang, dan tidak disyaratkan mengetahui wakalah. Andaikata seseorang mewakilkan kepadanya sedang dia tidak tahu, maka sah wakalah tersebut; sehingga andaikata dia mentasarufkan sebelum mengetahui ada wakalah, tasaruf(distribusi)-nya sah, seperti menjual harta ayahnya yang dia sangka ayahnya masih hidup.⁸⁶

Kitab Bujairimi 'Ala al Iqna' juz 3 halaman 10

وَجُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ شُرُوطِ الصِّيْعَةِ خَمْسَةٌ وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَجِ أَرْبَعَةٌ: ... إِلَى أَنْ قَالَ: الثَّانِي: أَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ يُقْرِبُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ بِأَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ قَوْرًا أَوْ حَمَلَتْهُ الرَّيْحُ إِلَيْهِ فَقَبِلَ.

⁸⁶https://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/masail/aula/tahun_1999/01.single. Dikases pada tanggal 28 Juli 2024.

“Jumlah dari apa yang telah mushannif sebutkan tentang syarat-syarat shighat adalah lima dan dalam kitab Syarah Minhaj, mushannif menyebutkan empat: ... sampai mushannif berkata: “Yang kedua, hendaklah seseorang mengucapkan sekira orang yang berada didekatnya mendengar ucapannya, meskipun temannya tidak mendengar, dengan sekita dia menyampaikan hal tersebut kepada temannya seketika, atau angin telah membawa ucapan tersebut kepada temannya dan temannya menerima.”⁸⁷

Wali dari calon pengantin wanita tinggal di luar kota dan tidak dapat hadir karena keterbatasan perjalanan, dan semua pihak menyetujui penggunaan telepon sebagai media untuk penyerahan perwalian, maka hal ini bisa dianggap sah dengan syarat:

- a) Ijab dan qabul diucapkan dengan jelas dan terdengar oleh semua saksi.
- b) Identitas pihak-pihak yang terlibat diverifikasi dengan benar.
- c) Tidak ada manipulasi atau penipuan yang terjadi selama proses tersebut.

Menurut penulis Prinsip *masalah mursalah* memberikan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan zaman modern. Namun, penerapan penyerahan perwalian via telepon harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa semua rukun dan syarat nikah terpenuhi, dan mendapatkan persetujuan dari otoritas agama yang berwenang. Hal ini untuk memastikan bahwa tujuan utama syariah, yaitu kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak, tetap terjaga.

⁸⁷https://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/masail/aula/tahun_1999/01.single. Dikases pada tanggal 28 Juli 2024.

Pernikahan dalam Islam adalah syari'at yang sangat tua dan penting, yang memiliki banyak hikmah dan nilai filosofis. Rukun nikah, termasuk calon suami, calon istri, wali, saksi, dan *sighah* (ijab dan qabul), memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan benar dan sah sesuai dengan ajaran Islam. Wali nikah memiliki peran yang sangat penting dalam mewakili mempelai perempuan dan memastikan validitas pernikahan. Dalam kasus wali berhalangan, Islam memberikan solusi melalui wakalah, sehingga pernikahan tetap dapat dilaksanakan dengan sah. Dengan memahami dan menjalankan filsafat pernikahan ini, umat Muslim diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis, bertakwa, dan berkontribusi. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

كُلُّ مَا جَا زَالِإِنْسَانُ أَنْ يَتَّصِرَفَ فِي نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ كَلَّ فِيهِ غَيْرُهُ

Artinya: “Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain.”⁸⁸

وَكُلُّ مَا جَا زَالِإِنْسَانُ أَنْ يُبَاشِرَهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ , جَا زَالَهُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ غَيْرُهُ فِيهِ ,
إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ يَقْبَلُ النَّيَابَةَ

Artinya: “Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.”⁸⁹

وَكُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ غَيْرُهُ فِيهِ مَا دَامَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يَقْبَلُ
النِّيَابَةَ.

⁸⁸Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 106.

⁸⁹Wahbahaz-Zuhayliy, *Al-Fiqhal-Islamiyyuwa 'AdillatuhujuzVII*, (Beirut, Daral- Fikr, 2008), h. 219.

Artinya: “Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.”⁹⁰

Dari kaidah tersebut di atas, penulis dapat simpulkan bahwa dalam hukum Islam, prinsip umumnya adalah bahwa mewakilkan atau melimpahkan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat adalah diperbolehkan (*jaiiz*). Ini mencakup berbagai hal, termasuk pengangkatan wakil oleh wali nikah, yang memungkinkan seseorang untuk bertindak atas nama wali yang sah dalam melakukan akad pernikahan. Praktik ini harus dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum Islam serta dengan persetujuan semua pihak yang terlibat.

Dalam hukum Islam, pernikahan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun agar sah, salah satunya adalah pelaksanaan akad nikah dalam satu majelis. Konsep “satu majelis” ini berarti bahwa ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) harus dilakukan dalam satu pertemuan atau majelis yang sama tanpa adanya jeda waktu yang terlalu lama di antara keduanya.

Perwalian dalam nikah berarti bahwa wali, yang biasanya adalah ayah dari mempelai wanita atau kerabat terdekat lainnya, memberikan izin atau menyetujui pernikahan tersebut. Dalam konsep satu majelis, wali harus hadir dan memberikan ijab di hadapan calon suami dan saksi, dan calon suami harus memberikan qabul pada saat yang sama tanpa adanya jeda waktu yang panjang.

⁹⁰Wahbahaz-Zuhayliy,*Al-Fiqhal-Islamiyyuwa 'AdillatuhujuzVII*, h. 6731.

Dalam praktik, pelaksanaan akad nikah yang memenuhi syarat satu majelis biasanya dilakukan dengan cara berikut:

- a. Wali, calon suami, saksi, dan pihak-pihak terkait berada di satu lokasi untuk melaksanakan akad nikah.
- b. Wali mengucapkan ijab, diikuti langsung oleh qabul dari calon suami, dalam satu rangkaian acara yang tidak terputus.
- c. Setelah ijab dan qabul, pencatatan resmi dilakukan untuk memastikan sahnyanya pernikahan

Akad nikah yang dilakukan melalui telepon menghadirkan tantangan terkait konsep satu majelis. Dalam pandangan sebagian ulama, penggunaan teknologi seperti telepon masih dapat memenuhi syarat satu majelis asalkan:

- a. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu waktu tanpa jeda yang signifikan.
- b. Semua pihak yang terlibat (wali, calon suami, saksi) dapat mendengar dan memahami ijab dan qabul tersebut secara jelas.

Wali nikah dan saksi harus memastikan bahwa akad nikah yang dilakukan melalui telepon memenuhi syarat sahnyanya pernikahan, termasuk kemampuan mereka untuk mendengar dan menyaksikan ijab qabul secara langsung, meski melalui media komunikasi jarak jauh.

Dalam konteks wali nikah yang tidak dapat menghadiri akad nikah karena uzur syar'i, wali tersebut memang diperbolehkan untuk mewakilkan hak pernikahan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Ada dua cara umum dalam mewakilkan hak ini:

- a. Secara lisan dilakukan dengan pertemuan langsung antara wakil (*muwakkil*) dan orang yang diwakilkan (*wakil*), di mana wakil mengucapkan ijab qabul atas nama wali nikah.
- b. Secara tertulis dilakukan dengan menggunakan surat kuasa (*taukil*), yang secara hukum syara' diperbolehkan untuk menjaga kepastian hukum. Surat kuasa ini memungkinkan wakil untuk bertindak atas nama wali nikah, dan dapat dijadikan bukti jika terjadi masalah hukum di kemudian hari terkait dengan pernikahan.

Dengan adanya surat kuasa atau *taukil wali bi alkitabah*, jika terjadi perselisihan atau kesalahan dalam pernikahan, dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti untuk mengklarifikasi atau meminta pembatalan pernikahan yang tidak sah. Ini juga memastikan bahwa proses pernikahan dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Praktik penggunaan *taukil* atau surat kuasa dalam wali nikah bukanlah hal baru dan telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana hadist:

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ أُمِّ حَبِيبَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرَزَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهَا عَنهُ أَرْبَعَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ

Artinya: “Diriwayatkan dari Zuhry, dari ‘Urwah, dari Ummu habibah: Bahwa sesungguhnya Rasulullah, mengawini saya setelah kematian suami, Abdullah bin Al-Jahsy, padahal saya sedang berada di Habsyi, dan yang mengawinkan adalah Raja Najasyi dan

memberi mahar kepada Ummu Habibah sebesar empat ribu dirham.”⁹¹

Dalam sejarah Islam, terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan atau memberi wewenang kepada sahabatnya untuk mewakilinya dalam beberapa urusan, termasuk dalam konteks pernikahan. Ini menunjukkan bahwa prinsip mewakilkan hak atau kuasa (*wakalah*) telah diakui dan dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim sejak awal Islam.

Penerapan taukil wali nikah dalam bentuk surat kuasa menjadi salah satu cara untuk memastikan keabsahan hukum pernikahan dan sebagai bukti sahnya transaksi pernikahan yang dilakukan di hadapan pihak yang berwenang.

Penggunaan telepon sebagai sarana untuk melimpahkan kuasa (taukil) wali nikah memang merupakan pengembangan baru dalam konteks teknologi modern. Secara prinsip, dalam hukum Islam, penggunaan teknologi modern seperti telepon untuk mewakilkan hak atau kuasa (taukil) tidak dilarang, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Hal ini sesuai dengan kaidah:

تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان

Artinya: “Perubahan hukum, tergantung perubahan zaman dan tempat.”

Dalam kasus taukil wali nikah dengan telepon, ini dapat dikategorikan sebagai taukil secara lisan, meskipun dengan karakteristik yang berbeda dari

⁹¹Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, Sunan Abu Daud, Riyad: Al-Ma'arif, h. 101.

taukil lisan konvensional di mana pihak yang mewakilkan dan wakil tidak bertemu langsung.

Keabsahan taukil wali nikah dengan telepon dapat bergantung pada interpretasi ulama dan fatwa yang relevan di masyarakat Islam. Meskipun komunikasi dilakukan melalui telepon, penting untuk memastikan bahwa semua syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya akad nikah dipenuhi, seperti kesepakatan jelas antara muwakkil dan wakil, serta disaksikan oleh saksi yang memadai. Dengan demikian, meskipun teknologi berubah, prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam terkait dengan proses pernikahan tetap dijaga untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam transaksi pernikahan.

Mewakilkan hak pernikahan dengan menggunakan telepon dapat dianggap sah dalam hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun, keabsahan dalam konteks ini memerlukan bukti yang jelas bahwa suara yang terdengar melalui telepon benar-benar berasal dari wali nikah yang memberikan perwakilan. Ini mengingatkan pada prinsip-prinsip ijab qabul yang harus dipahami dan disetujui secara jelas oleh kedua belah pihak.

Dalam era digital saat ini, teknologi seperti video conference atau telepon seringkali digunakan untuk mengatasi kendala jarak. Dalam hal ini, beberapa pandangan ulama memperbolehkan penggunaan teknologi asalkan:

- a. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu sesi komunikasi tanpa jeda yang signifikan.

- b. Teknologi yang digunakan harus memastikan bahwa wali, calon suami, dan saksi dapat melihat dan mendengar ijab dan qabul dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman.
- c. Untuk memastikan keabsahan pihak-pihak yang terlibat, verifikasi identitas sebelum akad dilakukan menjadi sangat penting.

Islam mendorong untuk menghindari risiko penipuan (garar) dalam segala transaksi, termasuk dalam taukil wali nikah via telepon. Salah satu cara untuk mengantisipasi ini adalah dengan menggunakan taukil secara tertulis atau dengan cara yang memastikan identitas dan keabsahan suara yang memberikan perwakilan. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁹²

Ayat ini menegaskan pentingnya taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin atau otoritas yang diberi kekuasaan). Dalam konteks taukil wali

⁹²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Qur'an Kemenag In MS. Word*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

nikah atau penggunaan teknologi dalam perkawinan, prinsip taat kepada hukum Allah dan tunduk kepada otoritas yang berwenang untuk mengatur masalah-masalah tersebut sangatlah penting. Ini mencakup mematuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Al-Quran dan sunnah, serta ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat seperti yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, warga negara Muslim sebaiknya mematuhi peraturan yang berlaku, baik yang ditetapkan berdasarkan syariah maupun perundang-undangan negara, untuk menjaga kepastian hukum dan keselarasan dengan ajaran Islam.

Kehadiran seorang wali dalam pernikahan sangat penting, karena tanpa izin dan kehadiran wali, pernikahan dianggap batal dan tidak sah. Wali adalah salah satu rukun dalam pernikahan, yang juga disepakati oleh para ulama. Dalam pernikahan, wali berperan dalam akad ijab dan qabul, bertindak atas nama mempelai perempuan, serta memberikan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan.

Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengharuskan keberadaan wali dalam akad pernikahan. Namun, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang secara tidak langsung dapat dipahami bahwa adanya wali diperlukan. Meskipun begitu, ada juga ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa seorang perempuan boleh melaksanakan pernikahannya sendiri. Firman Allah Ta'ala dalam Q.S An-Nur:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁹³

Firman Allah Ta’ala dalam Q.S Al-Baqarah:232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى
لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya⁹⁴) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”⁹⁵

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum perwalian dalam pernikahan, apakah wali termasuk dalam rukun atau syarat sahnya pernikahan. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa seorang perempuan boleh menikah tanpa wali.

⁹³Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), *Qur’an Kemenag In MS. Word*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama,2019).

⁹⁴Maksudnya adalah menikah lagi, baik dengan bekas suaminya maupun laki-laki yang lain.

⁹⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), *Qur’an Kemenag In MS. Word*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama,2019).

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wali merupakan syarat mutlak dalam pernikahan. Tanpa adanya wali dan izin darinya, pernikahan menjadi batal dan tidak sah.

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Az-Zuhri berpendapat bahwa seorang perempuan dapat melangsungkan akad nikah tanpa wali asalkan suaminya sekufu atau sepadan dalam kafa'ah.⁹⁶ Adapun Imam Abu Daud membedakan hak perwalian antara wanita perawan dan janda. Menurutnya, seorang wanita perawan wajib memiliki wali, sedangkan seorang janda tidak memerlukan wali.

Perbedaan pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan muncul karena tidak ada dalil atau nash yang secara tegas mensyaratkan wali dalam pernikahan. Para ulama yang tidak menjadikan wali sebagai syarat sahnya pernikahan berpendapat demikian karena prinsip hukum asal segala sesuatu adalah lepasnya tanggung jawab (*al-ashl bara'ah adz-dzimmah*).

Kedudukan seorang wali dalam pernikahan tidak hanya dibahas dalam fiqh, tetapi juga diatur secara rinci di Indonesia. Persoalan hukum wali dan kedudukannya telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada Pasal 6 dan Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa wali merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan. Di dalamnya, pernikahan yang memerlukan izin dari kedua orang tua diatur secara rinci. Izin orang tua dibutuhkan jika kedua mempelai belum mencapai usia 21

⁹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h.14.

tahun. Namun, jika kedua mempelai sudah berumur lebih dari 21 tahun, izin dari kedua orang tua tidak lagi diperlukan.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dengan wali nikah yang tidak sah, atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan dan posisi seorang wali dijelaskan pada Pasal 19-23. Posisi wali dalam pernikahan sangat penting sehingga KHI memberikan penjelasan terperinci mengenai perwalian tersebut. Pasal 19 menyatakan bahwa wali merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai perempuan, sebagai orang yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, berakal, dan baligh. Pasal-pasal selanjutnya menjelaskan pembagian wali dan urutan perwalian dalam pernikahan. KHI memberikan rincian mengenai pembagian wali serta urutan perwalian, yaitu:

a. Pasal 21:

1. Pasal ini mengatur tentang empat kelompok wali nasab dalam urutan kedudukan, dimana kelompok yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita didahulukan. Kelompok-kelompok tersebut meliputi:
 - a) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

- b) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, beserta keturunan laki-laki mereka.
 - c) Kelompok kerabat paman, seperti saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - d) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
2. Jika dalam satu kelompok terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 3. Jika derajat kekerabatan sama, maka yang lebih berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
 4. Jika derajat kekerabatan sama-sama kandung atau sama-sama seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
- b. Pasal 22:
- Pasal ini menyatakan bahwa jika wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau mengalami tuna wicara, tuna rungu, atau sudah mempunyai udzur lainnya, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang berada pada derajat berikutnya.
- c. Pasal 23:
1. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak hadir atau tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib, atau enggan.

2. Jika wali adhal atau enggan, maka Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang status wali tersebut.

Untuk itu seorang wali nikah diperbolehkan untuk mentaukikan perwaliannya kepada orang lain apabila memang wali tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena adanya udzur syar'i atau alasan lain yang sah. Meskipun mentaukikan, wali tetap bertanggung jawab atas tugas perwaliannya tersebut. Solusi terbaik dalam hal ini adalah bagi wali untuk mencari orang lain yang dapat menerima tugas dan tanggung jawab sebagai perwali untuk memperlancar pernikahan calon mempelai perempuan yang bersangkutan.

Pernikahan yang menggunakan taukil melalui media komunikasi seperti telepon memang belum lazim atau umum terjadi pada masa Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan karena praktik mewakilkan nikah biasanya dilakukan secara tertulis dengan surat kuasa atau secara lisan dengan pertemuan langsung antara muwakkil (yang memberi kuasa) dan wakil (yang menerima kuasa) dalam majelis akad yang disaksikan oleh saksi.

Namun, penggunaan telepon sebagai sarana untuk melimpahkan kuasa (taukil) wali dalam pernikahan adalah contoh pemanfaatan teknologi yang semakin canggih. Dalam ajaran Islam, tidak ada larangan khusus terhadap penggunaan teknologi asalkan digunakan untuk tujuan yang baik dan positif. Dengan perkembangan zaman yang pesat, hukum dalam Islam juga berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini.

Untuk itu meskipun pernikahan dengan taukil melalui telepon tidak lazim pada masa Rasulullah SAW, hal ini dapat dipahami sebagai respons terhadap kemajuan teknologi yang memudahkan dalam proses administratif dan komunikasi. Asalkan semua prosedur dan syarat-syarat taukil terpenuhi dengan baik, penggunaan telepon dalam taukil wali nikah dapat dianggap sah dalam konteks kekinian.

Taukil wali nikah dengan media telepon dapat dikategorikan sebagai taukil wali nikah secara lisan. Perbedaannya terletak pada cara pelaksanaannya: ketika taukil wali secara lisan dilakukan, wakil (yang menerima kuasa) dan muwakkil (yang memberi kuasa) bertemu langsung dan berkomunikasi tanpa menggunakan media apapun. Dalam situasi ini, dapat dipastikan bahwa muwakkil adalah benar-benar wali dari mempelai perempuan yang akan dinikahkan.

Sementara itu, dalam taukil wali nikah dengan telepon, meskipun pelaksanaannya juga dilakukan secara lisan, namun tidak ada pertemuan langsung antara muwakkil dan wakil. Komunikasi hanya dilakukan melalui suara yang didengar melalui telepon. Meskipun demikian, keabsahan taukil ini tetap harus dipastikan bahwa suara yang didengar dari telepon benar-benar berasal dari wali yang memberikan perwakilan.

Dengan demikian, meskipun keduanya merupakan taukil wali nikah secara lisan, penggunaan telepon sebagai media dalam taukil menimbulkan perbedaan signifikan dalam konteks interaksi langsung antara muwakkil dan wakil. Hal ini dapat menimbulkan pertimbangan tambahan terkait validitas dan keabsahan proses taukil dalam hukum Islam.

Untuk itu, penulis menyimpulkan bahwa mewakilkan nikah menggunakan media komunikasi seperti telepon dianggap sah menurut Hukum Islam. Namun, keabsahan dalam konteks ini masih harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Taukil wali nikah via telepon dianggap sah apabila dapat dibuktikan dan dipastikan bahwa suara yang terdengar melalui telepon adalah benar-benar suara dari wali nikah yang memberikan perwakilan.

Namun demikian, praktik ini mungkin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, seperti yang diatur dalam pasal 6 huruf h PP No. 9 Tahun 1975, pasal 21 ayat (3) KMA No. 477 Tahun 2004, dan pasal 20 ayat (3) PMA No. 11 Tahun 2007 yang mengatur tentang syarat-syarat formal perkawinan.

Oleh karena itu, meskipun sah menurut Hukum Islam, tetapi dalam konteks hukum perundang-undangan di Indonesia, penggunaan telepon dalam taukil wali nikah dapat menimbulkan pertimbangan hukum tersendiri terkait keabsahannya.

Taukil wali nikah via telepon juga dianggap sah apabila terdapat hubungan yang sudah terjalin antara wakil dan muwakkil, di mana wali nikah sebelumnya sudah saling mengenal atau minimal sudah pernah berkomunikasi langsung. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan adanya penipuan atau kecurangan dalam proses taukil.

Meskipun mewakilkan dengan menggunakan telepon dianggap sah dalam keadaan seperti ini, namun penggunaan telepon memiliki keterbatasan karena

tidak memungkinkan untuk bertemu langsung dan saling bertatap muka. Hanya suara yang didengar melalui telepon, sehingga rentan terhadap penipuan (garar). Untuk mengantisipasi hal ini, Islam memberikan solusi dengan cara melakukan taukil secara tertulis. Hal ini sejalan pula dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang menetapkan syarat-syarat formal yang harus dipenuhi untuk menghindari masalah hukum.

Taukil wali nikah via telepon dapat dianggap sah dalam konteks tertentu, namun tetap perlu mempertimbangkan aspek keamanan dan keabsahan prosesnya, baik dari sudut pandang agama maupun hukum di negara masing-masing.

Peraturan hukum tentang pernikahan juga mengatur mengenai penyerahan perwalian nikah, yang telah dijelaskan dalam analisis sebelumnya. Setiap warga negara yang beragama Islam seharusnya patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, serta mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum, terutama dalam konteks taukil atau penyerahan wali nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tentang legalitas penyerahan perwalian nikah via telepon dalam perspektif hukum Islam disampaikan sebagai berikut :

1. Praktek penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, adalah bahwa praktek ini telah menjadi pilihan umum bagi banyak orang tua yang berada di luar daerah tempat anak mereka menikah. Meskipun tidak lazim pada masa lalu, penggunaan telepon sebagai sarana untuk melimpahkan kuasa (taukil) wali nikah menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pentingnya pengaturan komunikasi awal dan penyerahan secara tertulis untuk mencatat pernikahan secara sah menunjukkan upaya untuk memastikan keabsahan hukum dalam proses ini, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat modern.
2. Pandangan masyarakat terhadap praktek penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, adalah bahwa mayoritas masyarakat telah menerima dan mengadopsi praktek ini sebagai alternatif yang praktis dan efektif. Meskipun tidak lazim pada masa lalu dan bertentangan dengan praktik tradisional di mana penyerahan wali nikah dilakukan secara langsung, penggunaan telepon sebagai sarana untuk mewakilkan perwalian nikah dianggap sebagai adaptasi positif terhadap

perkembangan teknologi. Penerimaan ini didasarkan pada kebutuhan praktis bagi orang tua yang berada jauh dari tempat anak mereka menikah. Masyarakat melihat bahwa komunikasi awal dan pengaturan secara tertulis yang dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan adalah langkah penting untuk memastikan keabsahan hukum pernikahan tersebut. Meskipun ada beberapa kekhawatiran terkait garar (ketidakpastian) dalam transaksi ini, upaya-upaya untuk meminimalisir risiko penipuan dilakukan dengan memastikan identitas dan keabsahan suara dari wali yang memberikan perwakilan via telepon. Secara keseluruhan, pandangan masyarakat menunjukkan bahwa penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur telah diterima dengan baik sebagai solusi dalam kondisi dimana orang tua tidak dapat hadir secara fisik dalam akad nikah anak mereka.

3. Perspektif hukum Islam terhadap legalitas penyerahan perwalian via telepon adalah sah bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu dan dengan memenuhi syarat-syarat keabsahan yang diakui dalam hukum Islam, penyerahan perwalian nikah via telepon dapat dianggap sah. Namun, hal ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, hendaklah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dan melaksanakan pemeriksaan nikah sehingga dapat diketahui lengkap atau tidaknya persyaratan tersebut.
2. Bagi wali nikah, sudah menjadi kepatutan untuk hadir dalam pemeriksaan nikah, supaya terdapat kepastian atas kesediaannya untuk menjadi wali dalam akad nikah, sehingga tidak perlu dilakukan taukil melalui telephone.
3. Bagi Pegawai Pencatat Nikah, hendaknya lebih teliti lagi dalam pemeriksaan status dan keabsahan data masing-masing pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan ijab qabul yang menyangkut rukun nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Qur'an kemenag In Ms. Word*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019.
- Ali, M Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada, 2023.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *"al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 2014.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Riyad: Al-Ma'arif, h. 101.
- Ach Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: al-Bayan 2014.
- Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali Manshur. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Basri, Rusdaya. *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*. Trust Media. 2020.
- _____. *Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, DIKTUM: *Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 2, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

- Effendi, Satria *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: PT Prenada Media, 2010.
- Hidayatullah, Fiqih. <http://eprints.uniska.ac.id>. Pdf. Diakses pada tanggal 2 Juli 2024.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Jilid II*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Pres, 2016.
- Kamal, Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Kosim, *Fiqh Munakahat*. <https://repository.syekhnujati.ac.id/3671/1.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Juli 20224.
- M. Quraish Shihab. *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Rosyadi, Imrasn. "Pemikiran Asy-Syatibi tentang *Maslahah Mursalah*. *Jurnal Studi Islam*". Volume 14, Nomor . 1, 2013.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Syamsiah, Nur. *Pemikiran Fikih Satria Effendi Tentang Teknologi Informasi Dalam Perwalian Akad Pernikahan*. Diss.Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Pres, 2019.
- Sunaha dan Shingeki Shoci, *Buku Pegangan Teknik Komunikasi*. Jakarta: PT Kradinya Paramita, 2021.
- Sabiq, As-Sayyid, et al. *Fiqh al-sunnah*. Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990.
- Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Palangkaraya: Intimedia dan STAIN, 2018.

Saiful Millah, *Tawkil Wali Nikah Via Medsos Solusi Kaidah Fikihsaat Darurat*. <https://books.google.co.id.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2024.

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. <http://repository.uinsu.ac.id.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2024.

Syamsul Rijal Hamid. *Agama Islam*. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*. Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama, 2017.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengka*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Arkola, t.t.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. <https://law.uui.ac.id>. Pdf. Diakses pada tanggal 2 Juli 2024.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Umar Sulaimān. *al-Asyqar, Aḥkām al-Zawāj, Terj: Yasir Maqosid*. Jakarta: Republika, 2017.

Wahbahaz-Zuhayliy, *Al-Fiqhal-Islamiyyuwa 'AdillatuhujuzVII*. Beirut, Daral- Fikr, 2008.

Wawancara:

Patman, *PLT. KUA Kecamatan Banggae Timur*. *Wawancara* 10 Juni 2024 pukul 12. 30.

Junaedi (48), Penyuluh Penghulu. *KUA Kecamatan Banggae Timur*. *Wawancara* 10 Juni 2024 pukul 13.05.

Ustadz Muh. Arsyad (47). Imam Lingkungan. *Leppe Barat Kecamatan Banggae Timur*. *Wawancara* 10 Juni 2024 pukul 10.15.

Amir Haladang (61), Imam Lingkungan Baurung *Kecamatan Banggae Timur*. *Wawancara* 10 Juni 2024 pukul 09.15

Minarni. A. Pelaku Nikah dengan Penyerahan Perwalian Via Telepon. *Wawancara* 11 Juni 2024 pukul 15.15.

Hartina Hadriani. Pelaku Nikah dengan Penyerahan Perwalian Via Telepon. *Wawancara* 11 Juni 2024 pukul 16.05.

Linda Apriyani. Pelaku Nikah dengan Penyerahan Perwalian Via Telepon.
Wawancara 11 Juni 2024 pukul 17.05.





LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJENE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANGGAE TIMUR
Jl. Ahmad Kirang No.22 Labuang Utara Banggae Timur Majene Telepon (0422) 21065
Email : kuabanggaetimur@gmail.com Blog : kuabanggaetimur.blogspot.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No. B-245/KUA 31.02.5/TL00/06/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PATMAN.S.Ag**
Jabatan : **Pt.KUA Kecamatan Banggae Timur**
NIP : **196712312007011523**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **IKHSAN**
Jabatanm : **Mahasiswa Magister Hukum (S2) IAIN Pare-pare**
NIM : **2120203874130046**
Alamat : **Jalan Lettu Muhammad Yamin No.2, Kabupaten Majene.**

Yang bersangkutan telah melakukan/melaksanakan Penelitian akhir studi, pada Kantor dan di wilayah kerja KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Terhitung sejak bulan Maret 2024, sampai dengan Juni 2024. Dengan Judul Penelitian "LEGALITAS PENYERAHAN PERWALIAN NIKAH VIA TELEPON DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR. ".

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan berikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene 14 Juni 2024.

Pt.KUA Kecamatan Banggae Timur



PATMAN.S.Ag

NIP.196712312007011523



IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/036/IP/1/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/031/1/2024 Tanggal 18 Januari 2024 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: IKHSAN
Pekerjaan	: Mahasiswa
N I M	: 2120203874130046
Program Study/Jurusan	: S2 Hukum Keluarga Islam
Universitas	: IAIN Pare-Pare
Alamat	: JL. Lettu. M. Yamin No. 2 Lingk. Pappota Kel. Labuang Kec. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul "**LEGALITAS PENYERAHAN PERWAKILAN NIKAH VIA TELEPON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 29-01-2024
Kepala Dinas



N. LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb
Pangkat: Peribina Utama Muda
Nip. 196809281992032011



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. Imdad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/031/1/2024

1. Dasar :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Surat Keterangan Penelitian;
 3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
 4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
2. Menimbang :
1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dim perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
 2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Direktur, Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-044/In.39/PP.00.09/PPS.05/01/2024 Tanggal 12 Januari 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **IKHSAN**
Nim : 2120203874130046
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana (S2)
Alamat : Jl. Lettu. M. Yamin No. 2 Lingk. Pappota Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Mulai tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 19 Maret 2024 dengan Tesis berjudul :

" LEGALITAS PENYERAHAN PERWAKILAN NIKAH VIA TELEPON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE "

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1(satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 18 Januari 2024



H. NURLIAH MALIK, S.Pi
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP. : 19760210 200212 2 004

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Patman, S.Ag PLT. KUA Kecamatan Banggae Timur. Pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 12. 30.



Wawancara dengan Ustadz Muh. Arsyad (47). Imam *Lingkungan Leppe Barat Kecamatan Banggae Timur*. Pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.15



Wawancara dengan Amir Haladang (61), Imam Lingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur. Pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 09.15



Wawancara dengan Pelaku Nikah



Wawancara dengan Pelaku Nikah dengan Penyerahan Perwalian Via Telepon



Wawancara dengan Pelaku Nikah dengan Penyerahan Perwalian Via Telepon



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.461 /In.39/LP2M.07/07/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : LEGALITAS PENYERAHAN PERWALIAN NIKAH VIA
TELEPON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE
Penulis : Ikhsan
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : adv.pandawa03@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **Jurnal Al-Qadau Volume 11 Nomor 2 Tahun 2024**
yang telah terakreditasi **SINTA 2**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima
kasih

An: Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP.19880701 201903 1 007



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURNAL AL-QADAU: PERADILAN DAN HUKUM KELUARGA ISLAM

SURAT KETERANGAN

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Penerbitan Jurnal Al-Qadau Volume 11 Nomor 2 Desember 2024, Pengelola Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan p-ISSN: 2407-8115 dan e-ISSN: 2622-3945, menyatakan bahwa:

Nama : Ikhsan, Fikri, Sudarmin, Suarning
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul Artikel : Legalitas Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon
Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Banggae
Timur Kabupaten Majene

Telah melakukan submit dan artikel telah diterima ke Jurnal Al-Qadau dan akan diproses baik cetak maupun dalam *Online Journal System*.

Demikianlah keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Gowa, 22 Juli 2024

Redaktur,



SITI NURUL FATIMAH T, S.HI., M.H.

NIP: 19930525 201903 2 026

**LEGALITAS PENYERAHAN PERWALIAN NIKAH VIA
TELEPON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
KECAMATAN
BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**

Ikhsan : adv.pandawa03@gmail.com

Rusdaya Basri : rusdayabasri@iainpare.ac.id

Fikri: fikri@iainpare.ac.id

Sudirman: sudirmanl@iainpare.ac.id

Suarning: suarning@iainpare.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Abstrak

Penelitian ini mengkaji legalitas penyerahan perwalian nikah melalui telepon dari sudut pandang hukum Islam di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Penelitian ini berfokus pada tiga submasalah: 1) Bagaimana praktek penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. 2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktek penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. 3) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap legalitas penyerahan perwalian via telepon.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan teologis normatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penelusuran kepustakaan dengan melihat literatur, buku, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Praktek penyerahan perwalian nikah via telepon adalah praktek ini telah menjadi pilihan umum bagi banyak orang tua yang berada di luar daerah tempat anak mereka menikah. Meskipun tidak lazim pada masa lalu, penggunaan telepon sebagai sarana untuk melimpahkan kuasa (taukil) wali nikah menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pentingnya pengaturan komunikasi awal dan penyerahan secara tertulis untuk mencatat pernikahan secara sah menunjukkan upaya untuk memastikan keabsahan hukum dalam proses ini, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat modern. 2) Pandangan masyarakat terhadap praktek penyerahan perwalian nikah via telepon adalah penyerahan perwalian nikah via telepon di Kec. Banggae Timur telah diterima dengan baik sebagai solusi dalam kondisi dimana orang tua tidak dapat hadir secara fisik dalam akad nikah anak mereka. 3) Perspektif hukum Islam terhadap legalitas penyerahan perwalian via telepon adalah sah bahwa

dalam kondisi-kondisi tertentu dan dengan memenuhi syarat-syarat keabsahan yang diakui dalam hukum Islam, penyerahan perwalian nikah via telepon dapat dianggap sah. Namun, hal ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Kata Kunci: Penyerahan Perwalian, via Telepon, Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Orang-orang selalu hidup dalam komunitas karena mereka adalah makhluk sosial. Tidak hanya manusia perlu berinteraksi satu sama lain, mereka juga membutuhkan satu sama lain. Ini karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Karena tidak dapat hidup sendiri, manusia akan bergabung dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup mereka. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain, baik secara sadar maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. (Yasni, 2022)

Hubungan antara manusia dan manusia sudah ada sejak lama, bahkan lebih awal daripada penciptaan manusia melalui perkawinan sebagai legitimasi agama untuk melanjutkan kehidupan, yang menghasilkan penciptaan manusia yang beraneka ragam. (Abdurrobbinnabi, 2022)

Perkawinan adalah sesuatu yang dianggap sunnatullah. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang yang tinggal di bumi ini, termasuk orang-orang yang beragama Islam. Dalam Islam, perkawinan adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki hubungan antara lelaki dan perempuan. Oleh karena itu, para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan haram antara lelaki dan perempuan. (Jahar, 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Selain itu, Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan setiap perkawinan dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (Indonesia, 1974) Pencatatan atau pendaftaran perkawinan harus dilakukan sebelum upacara keagamaan, seperti

yang dinyatakan dalam Pasal 81 BW, jika dilihat dalam sistem KUHPerdota.

“Sebagaimana dinyatakan oleh Saidus Syahar: “Sesuai dengan watak sekularnya, pencatatan itu merupakan alat bukti sahnya perkawinan; jadi andaikata tidak ada upacara keagamaan, dan bila catatan sipil sudah dilakukan, maka perkawinan itu adalah sah”.Saidus Syahar, Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya:(Ditinjau Dari Segi Hukum Islam) (Jakarta: Alumni, 1981).

Bagi umat Islam, wali nikah adalah bagian penting dari proses akad nikah karena mereka menentukan apakah akad nikah itu sah atau tidak. Menurut Pasal 19 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), "wali nikah dalam perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya." Dalam fiqh Mazhab Syafi'i, wali nikah adalah syarat perkawinan yang ada dalam KHI, yang menentukan keabsahan pernikahan seorang perempuan. Oleh karena itu, dalam hukum keluarga Indonesia, baik UUP (Undang-undang Perkawinan) maupun KHI menetapkan bahwa wali adalah salah satu syarat perkawinan yang harus ada pada akad nikah.(Oktaviani & Sugitanata, 2019)

Akan tetapi, karena teknologi berkembang dengan cepat saat ini, orang menggunakannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau perdagangan. Penggunaan telepon dalam konteks bisnis dan keperluan pribadi telah menjadi kebiasaan. Ini termasuk memesan sesuatu atau berbicara tentang masalah penting yang dapat diselesaikan melalui telepon. Tapi jika telepon itu digunakan untuk akad nikah (munakahat), itu masih terasa aneh karena melakukannya dianggap sakral dan tidak diinginkan.(Hasan, 2023). Di tempat kejadian, di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, imam melakukan perwalian nikah melalui telepon. Ini disebabkan oleh beberapa alasan, seperti orang tua calon mempelai perempuan jauh dari tempat ijab kabul.

Sebenarnya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan di Indonesia. Meskipun tidak ada aturan khusus yang mengatur praktik perkawinan yang berlaku di masyarakat, hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut

diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan menikah. Oleh karena itu, hal-hal baru yang bersifat ijtihad muncul.(Syahar, 1981)

Penelitian dengan judul "Legalitas Penyerahan Perwalian Nikah Melalui Telepon Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene" berfokus pada kondisi masyarakat saat ini, yang hidup dan tumbuh dalam era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang menuntut masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman agar dapat mengatasi tantangan, seperti pada realita penyerahan perwalian nikah via telepon.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Masalah Mursalah

Maslahah berasal dari kata salah, yang berarti baik. Kata itu digunakan untuk menunjukkan apakah sesuatu atau seseorang baik, tidak korup, benar, adil, saleh, dan jujur. atau untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan tersebut. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau membatalkannya, dan Syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikannya. Adapun dalam Ushul fikih Abdul Wahab Khallaf, menetapkan syarat-syarat Berhujjah dengan Masalah Mursalah agar dapat dijadikan dasar keputusan dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu yaitu;

1. Kemaslahatan yang dituju adalah kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kelompok.
2. Kemaslahatan yang dicapai bukan kemaslahatan yang didasarkan pada akal semata-mata, melainkan kemaslahatan yang nyata yang dapat memberikan manfaat dan mencegah kerusakan. Jelas bahwa kemaslahatan itu harus menguntungkan yang sebaliknya.
3. Kemaslahatan yang dimaksud tidak bertentangan dengan nash syara' maupun ijma'.(Intan, 2013)

Penyerahan perwalian melalui telepon dianggap termasuk dalam Masalah Mursalah karena tidak secara eksplisit diperintahkan oleh syari'at dan tidak pula ditentang oleh syari'at karena banyak mengandung keuntungan. Dalam situasi

darurat di mana penyerahan perwalian secara langsung tidak dapat dilakukan, penyerahan perwalian dapat dilakukan melalui telepon.

2.2. Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim

Sosok Ibnu Qayyim menarik untuk dipelajari karena dia memberikan ide-ide inovatif di tengah situasi yang sulit. Kompleksitas masalah kehidupan ditopang oleh ketekunan dan pengaruh guru yang hebat, yang menghasilkan pemikiran inovatif yang menghasilkan metodologi dan produk istibath akham yang mampu menjawab tantangan saat itu. (Zaelani, 2020).

Menurut teori Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, lima hal harus dikaitkan dengan penetapan hukum atau ketentuan hukum: al-azmina (situasi zaman), alamkinah (situasi tempat), al-ahwāl (kondisi), al-niyāt (motivasi atau niat), dan al-alawāid. Semua ini berdampak pada pengembangan hukum. Mungkin saja suatu undang-undang telah ada sebelumnya, tetapi karena keadaan dan zaman sekarang berbeda, undang-undang itu berubah untuk lebih maju. Selain itu, dalam situasi yang sama, tetapi kondisi yang relevan berbeda, penerapan hukum juga berbeda. (Basri, 2020)

2.3. Perwalian Satu Majelis dalam Perkawinan

Konsep akad nikah melalui telepon adalah topik yang menarik saat ini. Sebuah penyelidikan lebih mendalam diperlukan untuk masalah ini, yang harus mendapat perhatian khusus. Teoritisnya, pengucapan ijab Kabul harus dilakukan dalam satu majelis. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pada masa itu belum terbayangkan jika ijabqabul dapat diucapkan dari tempat yang berbeda. Sementara pada saat ini, dengan kemajuan media komunikasi seperti telepon video, internet, dan lainnya, mungkin tidak masalah jika kontrak dilakukan.

Syarat bersatunya majelis ijab dan kabul adalah masalah dalam kasus pernikahan melalui telepon. Ijab dan kabul tidak diganggu atau dipisahkan oleh kalimatasing atau aktivitas lain di luar sigat nikah dalam hal ini. Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa meskilafaz kabul tidak diucapkan secara beriringan; contohnya, jika mempelai pria sempat terdiam beberapa saat sebelum mengucapkan kabul, akad nikah tetap sah selama tidak diganggu oleh kalimat atau aktivitas lain. (Sabiq, 1990)

Pernikahan yang dilakukan melalui telepon, meskipun tidak mempertemukan kedua belah pihak dalam satu tempat, tetap dianggap sah jika memenuhi kriteria kesinambungan waktu ijab dan kabul karena syarat penyatuan majelis ijab dan kabul menekankan pada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Jika terjadi masalah selama proses ijab dan kabul, Untuk lebih berhati-hati, jika operator telepon menunda ijab dan kabul atau koneksi tiba-tiba terputus, maka akad harus diulang dengan berpegang pada pendapat Syafi'iyah.(Sabir, 2015)

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam proses hingga menghasilkan suatu temuan tidak menggunakan prosedur statistik atau bentuk penghitungan (Basrowi & Surwardi, 2008). Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan jenis penelitian yang langsung mengamati peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan(Arikunto, 2013).

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara secara langsung dan data sekunder berupa buku, jurnal dan literatur-literatur terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu melakukan observasi langsung kepada narasumber. Selanjutnya, melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber. Selain itu, data yang diperoleh juga didukung dengan data berupa jurnal, buku dan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, perkawinan dianggap sah dalam hukum Islam. Salah satu syarat perkawinan adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, calon suami dan istri telah baligh atau dewasa, dan tidak ada halangan yang dapat mencegah pernikahan. Di sisi lain, syarat perkawinan

termasuk kehadiran calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, dan pelaksanaan ijab qobul. Oleh karena itu, wali nikah adalah bagian penting dari perkawinan. Dalam dunia modern, penyerahan perwalian nikah melalui telepon menjadi pilihan yang semakin populer, terutama dalam kasus di mana wali tidak dapat hadir secara langsung. Meskipun ini bukan pendekatan konvensional, modifikasi ini dapat diterima dalam beberapa situasi. Seperti yang dikatakan oleh kepala KUA Banggae Timur Kabupaten Majene bahwa:

“Penyerahan perwalian nikah lewat telepon pernah dilaksanakan, dan ada beberapa kasus yang terjadi di wilayah Baurung, Cinek dan Leppe Barat.”(Patman. 2024)

Sedangkan Penyuluh Penghulu sendiri mengatakan bahwa:

“Penyerahan perwalian nikah lewat telepon yang dilakukan oleh pihak wali dari calon pengantin sering terjadi dan telah kami sosialisasikan bagaimana Langkah Masyarakat maupun para Imam.(Junaedi. 2024).

Penyerahan perwalian nikah lewat telepon sering kali terjadi di wilayah ini. Praktik ini disebabkan karena mayoritas masyarakat di wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ini adalah perantau.

Dalam konteks pernikahan di wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, memang sering terjadi bahwa orang tua memercayakan perwalian anaknya kepada imam atau penghulu. Meskipun orang tua hadir pada saat pernikahan, mayoritas mereka memilih untuk menyerahkan perwalian tersebut kepada imam untuk menikahkan anaknya. Praktik ini biasanya dilakukan karena berbagai alasan, termasuk tradisi setempat atau keyakinan bahwa imam atau penghulu lebih berwenang dalam melaksanakan akad nikah. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perwalian dalam pernikahan:

e. Perwalian dalam Islam

Dalam hukum Islam, wali nikah biasanya adalah ayah kandung dari calon pengantin perempuan. Jika ayah tidak dapat melaksanakan tugas ini, maka wali dapat dialihkan kepada wali nasab lain, seperti kakek, saudara laki-laki, atau paman.

f. Penyerahan Perwalian

Penyerahan perwalian kepada imam atau penghulu dapat dilakukan dengan syarat orang tua memberikan izin dan restu secara langsung,

meskipun tidak hadir di tempat pernikahan.

g. Proses Akad Nikah

Pada hari dan waktu akad nikah, wali (dalam hal ini imam atau penghulu yang ditunjuk) akan menjalankan tugas sebagai wali untuk menikahkan pasangan tersebut.

h. Legalitas

Penting untuk memastikan bahwa penyerahan perwalian ini tercatat secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara atau daerah setempat, agar pernikahan diakui secara hukum.

Dalam situasi di mana orang tua berada di luar daerah dan tidak dapat hadir langsung untuk menikahkan anaknya, terdapat prosedur komunikasi awal yang harus dilakukan. Orang tua yang berada di wilayah lain harus melaporkan dirinya ke KUA (Kantor Urusan Agama) di tempat domisilinya. Mereka harus menyatakan bahwa mereka hendak menikahkan atau menyerahkan perwalian anaknya melalui telepon.

Setelah itu, KUA di tempat domisili orang tua akan menyampaikan surat resmi secara tertulis kepada KUA di tempat domisili anak. Surat ini berfungsi sebagai bukti dan pemberitahuan bahwa perwalian telah diserahkan. Setelah surat diterima oleh KUA di tempat domisili anak, akad nikah dapat dijadwalkan. Salah satu syarat utama untuk melaksanakan prosedur ini adalah memiliki ponsel Android, yang memudahkan komunikasi dan pelaporan melalui telepon atau aplikasi yang relevan. Dengan demikian, meskipun orang tua berada di luar daerah, pernikahan tetap dapat berlangsung dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Sebelum hari pernikahan (hari H) tiba, ada beberapa langkah administratif yang perlu dilakukan oleh pihak perempuan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tercatat secara sah di KUA (Kantor Urusan Agama). Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya dilakukan:

6. Laporan Awal ke KUA

Pihak perempuan melaporkan rencana pernikahan ke KUA setempat. Ini

biasanya dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran pernikahan dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

7. Dokumen yang Diperlukan:

- g. Surat keterangan belum menikah dari kelurahan/desa setempat.
- h. Fotokopi KTP dari kedua calon pengantin.
- i. Fotokopi Kartu Keluarga.
- j. Pas foto kedua calon pengantin.
- k. Surat izin orang tua jika calon pengantin masih di bawah usia tertentu atau jika diperlukan.
- l. Surat penyerahan perwalian dari orang tua kepada imam atau penghulu, jika orang tua tidak dapat hadir.

8. Surat Awal dari Orang Tua

Surat ini berfungsi sebagai dasar bagi KUA untuk mencatat pernikahan tersebut. Surat ini biasanya berisi pernyataan bahwa orang tua telah memberikan izin dan menyerahkan perwalian kepada imam atau penghulu.

9. Verifikasi dan Pencatatan

KUA akan memverifikasi semua dokumen dan informasi yang diberikan. Jika semuanya lengkap dan sesuai, KUA akan mencatat rencana pernikahan tersebut dan mengatur waktu untuk akad nikah.

10. Pelaksanaan Akad Nikah

Pada hari pernikahan, imam atau penghulu yang ditunjuk akan melaksanakan akad nikah dan memastikan semua proses berjalan sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku.

Dengan melaporkan terlebih dahulu dan menyerahkan surat awal, proses administrasi pernikahan bisa berjalan lebih lancar dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.

Di bawah ini merupakan hasil wawancara dengan pelaku nikah yang

menggunakan wali nasab dengan alasan calon mempelai wanita wali berada ditempat yang jauh.

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab, ayah kandung, yang berinisial AN. Yang dilaksanakan melalui via telepon seluler, dikarenakan wali nasab berada ditempat yang jauh. Seperti yang dijelaskan oleh calon pengantin perempuan bahwa:

“Ayah saya bekerja sebagai karyawan di Kalimantan Timur, namun disaat menikah, dipastikan beliau tidak dapat hadir, sehingga KUA menyarankan untuk mengurus tauliah, surat awal pemberitahuan bahwa ayah kandung tidak dapat hadir dalam pernikahan, sehingga penyerahan perwaliannya melalui telepon/video call saat hari H.”(Minarni. 2024)

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ayah kandungnya sendiri yang berhak sebagai wali calon mempelai wanita. Dalam hal ini wali nasab bertindak sebagai orang yang menikahkan calon mempelai wanita dengan calon suaminya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Masyarakat, Kepala KUA, Penghulu maupun Imam Lingkungan di wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, penulis menyimpulkan bahwa praktik penyerahan perwalian via telepon seluler seringkali dilakukan dan praktik tersebut dilakukan oleh Orang Tuanya mewakili langsung Kepada Imam atau penghulu, Seperti Contohnya beberapa pernikahan disini, meskipun orang tuanya ada saat pernikahan, namun mayoritas orang tua menyerahkan perwalian anaknya kepada imam untuk menikahkan anaknya, sehingga rata-rata responden yang diwawancarai seperti itu, dimana orang tuanya ada diluar daerah, tapi menyerahkan perwaliannya kepada imam pada hari dan waktu akad atau dalam satu majelis.

Praktek Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon adalah proses di mana wali dari mempelai perempuan memberikan mandat atau wewenang kepada orang lain untuk menikahkan mempelai perempuan melalui telepon. Dalam bahasa Arab, taukil wali ini disebut juga dengan wakalah, yang artinya perwakilan. Kata “wali” berasal dari bahasa Arab yang dalam konteks asma Allah Swt. berarti “penolong” menurut Ibnu Mandzur dalam Lisan al-Arab. Menurut Abdurahman

al-Jaziri dalam kitab *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, wali nikah adalah orang yang memiliki puncak kebijaksanaan untuk memutuskan sah atau tidaknya akad pernikahan. Ini mencakup ayah, wali yang ditunjuk, kerabat pelindung, pembebas budak, sultan, dan penguasa yang berwenang. (Kosim, 2024) Wali nikah adalah salah satu rukun perkawinan yang harus ada. Tanpa wali nikah, perkawinan dianggap tidak sah atau batal, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا الْمَرْأَةُ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَإِنَّهَا بَاطِلٌ فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَيْئِهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَمَ فَرَجَّهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. أُرْجَى الْأَرْبَنَةُ إِلَّا النَّسَاءِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ جَبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Terjemahnya:

“Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Saw. bersabda “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya dan jika mereka berselisih; maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” (HR. Al-Arba’ah kecuali An-Nasa’i. Hadis shahih menurut Ibnu Awanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

Hadist diatas menjelaskan bahwa pentingnya peran wali dalam pernikahan dan implikasi hukumnya jika pernikahan dilakukan tanpa wali. Hadis tersebut menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan izin wali. Wali bisa secara langsung menjadi wali dalam pernikahan putrinya atau mewakilkannya kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa keberadaan wali adalah syarat sahnya pernikahan dalam Islam. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa perempuan tetap berhak mendapatkan maharnya jika ia sudah dicampuri, meskipun pernikahannya dianggap batil. Nabi Muhammad Saw bersabda, "Jika sang laki-laki sudah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya." Ini menunjukkan penghargaan terhadap hak perempuan meskipun dalam keadaan pernikahan yang tidak sah.

Syarat-syarat wali nikah yaitu beragama Islam (wali harus seorang muslim); aqil baligh (wali harus sudah dewasa dan mencapai usia baligh); berakal sehat (wali harus memiliki akal yang sehat dan tidak gila); laki-laki (wali harus seorang laki-laki); adil (wali harus adil, yang berarti tidak pernah terlibat dosa besar, tidak sering terlibat dalam dosa kecil, dan menjaga sopan santun *muruah*);

merdeka (wali harus orang yang merdeka, bukan budak); tidak dalam ihram (wali tidak boleh sedang dalam keadaan ihram, baik untuk haji maupun umrah).

Adapun syarat-syarat wali nikah menurut Menurut Sayyid Sabiq yaitu Orang Merdeka, Aqil baligh, Berakal sehat dan Beragama Islam.⁹⁷ Sedangkan menurut Imam Syafi'I menyatakan bahwa setiap akad perkawinan harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal nya atau tidak sehat. Menurut beliau, wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan. Tidak ada hak bagi perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri atau meminta orang lain untuk melakukannya.

Menurut Imam Taqyuddin Abu Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, taukil adalah menggabungkan satu tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya.(Sudiarti, 2024)

Dalam konteks pernikahan, taukil biasanya terjadi ketika wali tidak bisa hadir untuk menikahkan putrinya secara langsung dan menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk melaksanakan akad nikah. Proses ini harus dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti persetujuan dari wali dan kesesuaian dengan syariah Islam. Taukil menjadi penting untuk memastikan bahwa pernikahan tetap sah meskipun wali asli tidak dapat hadir, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Penyerahan perwalian nikah atau taukil wali adalah praktik di mana wali, biasanya ayah dari mempelai perempuan, memberikan wewenangnya kepada orang lain untuk melakukan akad nikah dengan calon suami anaknya. Biasanya, yang diberi wewenang ini adalah Kepala KUA atau Penghulu KUA.

Proses Penyerahan Perwalian Nikah di Kecamatan Banggae Timur, mayoritas masyarakat yang ingin menikahkan anaknya menyerahkan perwalian kepada orang lain, seringkali kepada Penghulu KUA atau Imam Lingkungan. Orang tua mempelai perempuan biasanya tidak melakukan akad nikah sendiri,

⁹⁷Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. <https://law.uui.ac.id/pdf> (2 Juli 2024). h. 62-63.

tetapi menunjuk seseorang yang dianggap pantas dan mampu untuk melakukannya. Seorang yang melakukan akad nikah untuk anak perempuan orang lain yang bukan wali nasabnya tidak sah kecuali ada penyerahan perwalian atau permintaan dari wali asli untuk melakukan ijab. Dalam proses akad nikah, wali dapat mewakilkan ijab nikah kepada orang lain yang dipercaya untuk melaksanakannya.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Banggae Timur, masyarakat di sana cenderung menyerahkan perwalian kepada Penghulu KUA atau Imam Lingkungan. Hal ini lebih sering dilakukan karena mayoritas masyarakat adalah perantau. Oleh karena itu, ketika terjadi pernikahan, rata-rata mereka menyerahkan perwalian kepada penghulu atau imam lingkungan setempat.

Ada dua cara umum untuk melakukan penyerahan perwalian nikah yaitu Pertama, Penyerahan perwalian dilakukan secara langsung di tempat akad nikah, jika wali berada di sana. Kedua, Jika wali berada di luar jangkauan atau tidak dapat hadir di tempat akad nikah, penyerahan perwalian nikah dapat dilakukan secara tertulis. Ini biasa disebut taukil bil kitabah, di mana surat penyerahan perwalian tersebut ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh dua orang saksi, dan kemudian suratnya dikirim ke kantor KUA tempat pernikahan anaknya dilangsungkan.

Praktek penyerahan perwalian via telepon yang sering terjadi di Kecamatan Banggae Timur dimana orang tua hadir pada saat pernikahan, mayoritas dari mereka memilih untuk menyerahkan perwalian anaknya kepada seorang Imam atau Penghulu untuk melaksanakan akad nikah. Ini terjadi ketika orang tua berada di luar daerah atau tidak dapat hadir di tempat pernikahan, namun mereka tetap ingin memastikan bahwa proses pernikahan anak mereka dilakukan secara sah menurut ajaran Islam.

Alasan pemilihan imam atau penghulu untuk melakukan akad nikah karena ketika orang tua berada di luar daerah, sering kali lebih mudah dan praktis untuk menyerahkan perwalian kepada Imam atau Penghulu yang hadir di tempat pernikahan. Hal ini mengurangi kesulitan perjalanan dan biaya yang terkait dengan kehadiran langsung. Masyarakat umumnya percaya bahwa Imam atau

Penghulu dianggap memiliki pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan akad nikah sesuai dengan tuntunan agama. Mereka biasanya memiliki pengalaman dalam melaksanakan pernikahan dan memastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan benar dan sesuai syariah. Di daerah kecamatan Banggae Timur, rata-rata Masyarakat disana adalah perantau maka orang tua mengizinkan Imam atau Penghulu untuk bertindak sebagai perwali dalam pernikahan anak mereka.

Proses Penyerahan Perwalian kepada Imam atau Penghulu ini dilakukan di satu majelis atau pada hari dan waktu akad nikah, di mana orang tua secara formal menyerahkan perwalian anaknya kepada Imam atau Penghulu dengan ikrar atau pernyataan yang disaksikan oleh hadirin atau saksi-saksi yang hadir. Dengan demikian, meskipun orang tua ada dalam beberapa kasus pernikahan, mereka seringkali memilih untuk menyerahkan perwalian anak mereka kepada Imam atau Penghulu untuk memastikan akad nikah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Jadi bisa disimpulkan bahwa meskipun ayah atau wali nasab tetap ada dan memegang peranan sebagai wali, dalam kasus ini mereka melakukan penyerahan perwalian nikah anaknya melalui komunikasi dua arah, seperti telepon atau video call. Proses ini melibatkan komunikasi antara KUA tempat domisili ayah (yang berfungsi sebagai wali) dan KUA tempat domisili anak yang akan menikah. Proses yang Terjadi yaitu Ayah atau wali nasab melakukan komunikasi dengan KUA tempat domisili anak yang ingin menikah. Ini dapat dilakukan melalui telepon atau video call untuk menyampaikan niat dan menyerahkan perwalian anaknya. Setelah komunikasi verbal, disarankan agar ayah atau wali nasab mengirimkan surat permohonan secara resmi kepada KUA tempat domisili anak. Surat ini adalah bukti atau pemberitahuan formal mengenai niat untuk menikahkan anaknya dan menyerahkan perwalian. Selanjutnya KUA tempat domisili anak akan memproses permohonan tersebut dan menjadwalkan akad nikah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini termasuk mengonfirmasi persyaratan yang diperlukan dan menetapkan waktu yang tepat untuk akad nikah.

Komunikasi dua arah dan proses formal melalui surat atau komunikasi tertulis sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan sah

menurut syariat Islam dan hukum negara. Meskipun terdapat jarak geografis antara ayah (wali nasab) dan anak yang akan menikah, proses ini memungkinkan mereka untuk memenuhi tuntutan syariah dengan cara yang sesuai dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, meskipun pernikahan melibatkan komunikasi jarak jauh dan menggunakan teknologi seperti telepon atau video call, prosesnya tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk memastikan keabsahan pernikahan dari segi syariat dan hukum.

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Masyarakat, dalam kaitannya dengan pandangan, adalah sebuah sistem sosial yang menghasilkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Disebut sebagai sistem sosial karena masyarakat yang mendiami suatu wilayah terdiri dari sekelompok manusia dengan ikatan-ikatan tertentu dan batasan-batasan yang mengikat mereka.

Interaksi dalam masyarakat sangat dinamis dan mempengaruhi faktor eksternal yang membentuk pandangan individu. Pandangan perseorangan ini kemudian berkembang menjadi persepsi atau pandangan yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Proses ini melahirkan cara pandangan sekelompok orang dan pola tertentu terhadap suatu objek.

Praktik perwalian via telepon di masyarakat, seperti di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, tentu terbentuk dari pandangan-pandangan dasar mengenai kebolehan dan batasannya dalam melaksanakannya. Dalam menemukan persepsi masyarakat terhadap praktik ini, biasanya dilakukan pengklasifikasian persepsi berdasarkan dua aspek utama:

3) Persepsi terhadap konsep perwalian via telepon

Masyarakat akan memiliki pandangan beragam terkait dengan konsep perwalian via telepon ini. Beberapa mungkin melihatnya sebagai inovasi praktis untuk mengatasi hambatan geografis atau kehadiran fisik, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pelanggaran terhadap tradisi atau nilai-nilai keagamaan yang mereka anut.

4) Rujukan hukum

Pandangan masyarakat juga dipengaruhi oleh rujukan hukum yang ada. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh hukum pernikahan yang berlaku di negara ini, yang mencakup syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk sahnya pernikahan. Penggunaan telepon dalam perwalian harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan ini sering menjadi titik fokus dalam pembahasan tentang keabsahan praktik tersebut.

Dalam konteks ini, adanya pengklarifikasi dan edukasi tentang legalitas dan implikasi hukum dari praktik perwalian via telepon dapat membantu masyarakat memahami batasan-batasan serta keabsahan dari segi agama dan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik ini dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan ibu Minarti A bahwa:

“Pernikahan saya dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan wali nikah bapak saya sendiri melalui telepon. Perkawinan saya tercatat di KUA setempat. Bapak saya melakukan perwalian dikarenakan bapak saya bekerja di Kalimantan, namun saat menikah beliau dipastikan tidak dapat hadir dalam acara tersebut. Sehingga beliau menyerahkan surat tauliyah (surat pemberitahuan tidak dapat hadir dalam acara tersebut). Sehingga penyerahan perwalian dilakukan melalui via video call saat hari (H). dan yang menjadi penghulu dipernikahan saya adalah imam lingkungan”. (Minarni. 2024).

Pernyataan yang sama dikatakan opula oleh ibu Hartina Hadriani bahwa:

“Pernikahan saya dilakukan pada tanggal 15 November 2021 dengan wali nikah ayah kandung melalui telepon. Perkawinan saya tercatat di KUA setempat. Ayah saya melakukan penyerahan perwalian dikarenakan Ayah saya tidak berada di tempat dengan alasan beliau bekerja di Kalimantan Timur. Sehingga beliau menyerahkan perwaliannya kepada Imam Lingkungan/Penghulu sebelum saya menikah dengan cara menyerahkan surat tauliyah ke KUA Banggae Timur.” (Hartina Hadriani. 2024)

Dalam hukum Islam, jika seorang wali nikah tidak dapat hadir pada majelis akad nikah atau tidak mampu menjalankan akad nikah tersebut, maka wali tersebut diperbolehkan untuk mewakilkan tugasnya kepada orang lain yang memenuhi syarat-syarat syar'i. Syarat-syarat syar'i untuk menjadi wakil dalam akad nikah ini biasanya mencakup:

d. Kewenangan dan Kepercayaan

Orang yang diwakilkan harus dipercaya dan memiliki kewenangan untuk mewakili wali nikah tersebut dalam melakukan akad nikah.

e. Pengetahuan tentang Syarat-syarat Pernikahan

Wakil harus memahami syarat-syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, termasuk syarat-syarat ijab qabul dan kesaksian.

f. Kesaksian dan Kehadiran

Wakil harus hadir dalam majelis akad nikah dan dapat memberikan kesaksian yang diperlukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dengan demikian, wali nikah yang berhalangan hadir atau tidak mampu melaksanakan akad nikah dapat menggunakan wakil yang sah secara syar'i untuk melaksanakan tugasnya dalam proses pernikahan. Adapun wawancara bersama penyuluh penghulu KUA Kecamatan Banggae Timur bapak Junaedi bahwa:

“Penyerahan perwalian via telepon yang dilakukan oleh wali nikah itu sering terjadi dan telah kami sosialisasikan bagaimana Langkah Masyarakat, maupun kepada para imam. Cara memutuskan menentukan wali nikah seorang calon pengantin diawali dengan pemeriksaan kehendak. Kasus penyerahan perwalian via telepon di Lingkungan Tannjung Batu Majene yang ditemukan itu sudah tidak tahu persis berapa kasus, tapi itu lebih banyak terjadi di lingkungan Baurung dan lingkungan barat, karena disana banyak kepala keluarga yang merantau dan tidak bisa hadir saat anaknya menikah.”(Junaedi. 2024).

Jawaban yang sama juga diutarakan oleh bapak Amir Haladang bahwa:

“Saya sangat sering mengalami menikahkan Perempuan dengan laki-laki dengan cara perwaliannya diserahkan melalui via telepon atau video call. Kasus seperti itu bagi saya hal yang lumrah, dimana Masyarakat di lingkungan saya adalah mayoritas perantau. Ya tentunya Ketika tidak sempat hadir kami suruh menyurat. Kasus tersebut hukumnya sah, sepanjang Kantor KUA sudah mengkonfirmasi melalui tauhil. Hal tersebut berdasarkan fatwa ulama, bitul masil, fiqh kontemporer dan ijma ulama.(Amir Haladang. 2024)

Begitupun yang dikatakan oleh Ustadz Muh.Arsyad bahwa:

“Menikahkan perempuan dengan laki-laki dengan perwaliannya diserahkan melalui via telepon atau video call itu sangat sering mendapatinya. Kasus seperti itu bagi saya hal biasa di jaman modern, semua bisa dilakukan sepanjang sepanjang tidak melanggar hukum. Kasus tersebut hukumnya Sah-sah saja. Asal sebelumnya orang tua yang bersangkutan menyampaikan surat ke KUA domisili, dan diteruskan ke KUA Tempat anak di nikahkan”(Ustadz Muh. Arsyad. 2024).

Untuk itu dalam Islam, apabila seorang wali nikah tidak dapat hadir di majelis akad nikah atau tidak mampu menjalankan akad nikah tersebut, maka ia diperbolehkan untuk mewakilkan tugasnya kepada orang lain yang memenuhi syarat-syarat syar'i.

Berikut adalah syarat-syarat mengenai perwakilan wali nikah:

5. Jarak atau Ketidakmampuan

Jika wali nikah berada jauh dan tidak dapat hadir di majelis akad nikah, atau jika ia ada tetapi tidak mampu menjalankan tugasnya, maka ia dapat mewakilkan perwaliannya.

6. Kelayakan Wakil

Orang yang ditunjuk sebagai wakil harus memenuhi kelayakan syar'i.

Ini berarti wakil tersebut haruslah:

- a. Dewasa: Wakil harus berusia baligh dan memiliki kapasitas hukum.
- b. Berakal Sehat: Wakil harus memiliki akal yang sehat dan tidak berada dalam kondisi yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara rasional.
- c. Laki-laki: Dalam beberapa mazhab, wakil haruslah seorang laki-laki.
- d. Beragama Islam: Wakil harus beragama Islam karena pernikahan dalam Islam harus dilaksanakan oleh seorang Muslim.
- e. Amanah: Wakil harus memiliki reputasi yang baik dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

7. Izin dan Kesepakatan

Wali harus memberikan izin dan persetujuan yang jelas kepada wakil. Izin ini biasanya diberikan dalam bentuk lisan atau tertulis yang menjelaskan bahwa wakil tersebut diizinkan untuk melaksanakan akad nikah atas nama wali.

8. Pemahaman tentang Akad Nikah: Wakil harus memahami prosedur akad nikah, termasuk pelafalan ijab dan qabul serta persyaratan lain

yang diperlukan menurut hukum syariah.

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, wakil dapat melaksanakan akad nikah atas nama wali, memastikan bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam.

Menurut penulis, kesimpulan yang dapat diambil dari pandangan masyarakat Kecamatan Banggae Timur mengenai penyerahan perwalian via telepon dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- 6) Masyarakat Kecamatan Banggae Timur memiliki pemahaman yang sudah terkulturasi oleh kebiasaan dalam hal penyerahan perwalian via telepon. Mereka memahami bahwa perwalian ini biasanya hanya dilaksanakan pada prosesi ijab qabul saja.
- 7) Masyarakat setempat percaya bahwa penyerahan perwalian via telepon hanya terbatas pada prosesi ijab qabul. Padahal, secara hukum syariah, penyerahan perwalian via telepon boleh dilakukan dalam tahapan-tahapan perkawinan secara keseluruhan, dengan beberapa batasan.
- 8) Praktik yang sering dilakukan, di mana pengucapan ijab qabul digantikan oleh Kepala KUA atau imam lingkungan, telah membentuk persepsi bahwa penyerahan perwalian via telepon hanya berlaku pada saat ijab qabul.
- 9) Masyarakat Kecamatan Banggae Timur umumnya tidak mengetahui dasar hukum dari penyerahan perwalian via telepon dalam hadits Nabi atau sumber-sumber syariah lainnya. Mereka mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, serta yang tidak dilarang oleh tokoh agama dan ulama setempat.
- 10) Praktik dan persepsi yang berkembang di masyarakat ini tidak terlepas dari pengaruh tokoh agama dan ulama setempat. Selama tokoh-tokoh ini tidak melarang dan praktik tersebut dianggap sesuai dengan syari'at, maka masyarakat cenderung untuk melanjutkan kebiasaan yang sudah ada.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa praktik penyerahan perwalian via telepon di Kecamatan Banggae Timur lebih didasarkan pada kebiasaan dan persepsi yang berkembang di masyarakat daripada pemahaman yang mendalam

tentang hukum dalam Islam.

E. Perspektif Hukum Islam Terhadap Legalitas Penyerahan Perwalian Via Telepon

Teori masalah mursalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang merujuk pada pertimbangan manfaat umum atau kepentingan publik yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks syariah, tetapi dianggap penting untuk mencapai tujuan syariah (*maqasid al-shariah*). Prinsip ini sering digunakan oleh ulama untuk menentukan keabsahan suatu tindakan atau keputusan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis, asalkan tindakan tersebut mendatangkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Penerapan Teori Masalah Mursalah dalam Penyerahan Perwalian Via Telepon dapat digunakan untuk menilai keabsahan dan kepraktisan praktik ini berdasarkan manfaat dan kebutuhan yang ada.

Kaidah tersebut di atas, penulis dapat simpulkan bahwa dalam hukum Islam, prinsip umumnya adalah bahwa mewakilkan atau melimpahkan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat adalah diperbolehkan (*jaiiz*). Ini mencakup berbagai hal, termasuk pengangkatan wakil oleh wali nikah, yang memungkinkan seseorang untuk bertindak atas nama wali yang sah dalam melakukan akad pernikahan. Praktik ini harus dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum Islam serta dengan persetujuan semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks wali nikah yang tidak dapat menghadiri akad nikah karena uzur syar'i, wali tersebut memang diperbolehkan untuk mewakilkan hak pernikahan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Ada dua cara umum dalam mewakilkan hak ini:

- c. Secara lisan dilakukan dengan pertemuan langsung antara wakil (*muwakkil*) dan orang yang diwakilkan (*wakil*), di mana wakil mengucapkan ijab qabul atas nama wali nikah.
- d. Secara tertulis dilakukan dengan menggunakan surat kuasa (*taukil*),

yang secara hukum syara' diperbolehkan untuk menjaga kepastian hukum. Surat kuasa ini memungkinkan wakil untuk bertindak atas nama wali nikah, dan dapat dijadikan bukti jika terjadi masalah hukum di kemudian hari terkait dengan pernikahan.

Dengan adanya surat kuasa atau taukil wali bi alkitabah, jika terjadi perselisihan atau kesalahan dalam pernikahan, dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti untuk mengklarifikasi atau meminta pembatalan pernikahan yang tidak sah. Ini juga memastikan bahwa proses pernikahan dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam sejarah Islam, terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan atau memberi wewenang kepada sahabatnya untuk mewakilinya dalam beberapa urusan, termasuk dalam konteks pernikahan. Ini menunjukkan bahwa prinsip mewakilkan hak atau kuasa (*wakalah*) telah diakui dan dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim sejak awal Islam. Penerapan taukil wali nikah dalam bentuk surat kuasa menjadi salah satu cara untuk memastikan keabsahan hukum pernikahan dan sebagai bukti sahnya transaksi pernikahan yang dilakukan di hadapan pihak yang berwenang.

Keabsahan taukil wali nikah dengan telepon dapat bergantung pada interpretasi ulama dan fatwa yang relevan di masyarakat Islam. Meskipun komunikasi dilakukan melalui telepon, penting untuk memastikan bahwa semua syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya akad nikah dipenuhi, seperti kesepakatan jelas antara muwakkil dan wakil, serta disaksikan oleh saksi yang memadai. Dengan demikian, meskipun teknologi berubah, prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam terkait dengan proses pernikahan tetap dijaga untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam transaksi pernikahan.

Islam mendorong untuk menghindari risiko penipuan (*garar*) dalam segala transaksi, termasuk dalam taukil wali nikah via telepon. Salah satu cara untuk mengantisipasi ini adalah dengan menggunakan taukil secara tertulis atau dengan cara yang memastikan identitas dan keabsahan suara yang memberikan

perwakilan. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Agama, 2018)

Ayat ini menegaskan pentingnya taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin atau otoritas yang diberi kekuasaan). Dalam konteks taukil wali nikah atau penggunaan teknologi dalam perkawinan, prinsip taat kepada hukum Allah dan tunduk kepada otoritas yang berwenang untuk mengatur masalah-masalah tersebut sangatlah penting. Ini mencakup mematuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Al-Quran dan sunnah, serta ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat seperti yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, warga negara Muslim sebaiknya mematuhi peraturan yang berlaku, baik yang ditetapkan berdasarkan syariah maupun perundang-undangan negara, untuk menjaga kepastian hukum dan keselarasan dengan ajaran Islam. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengharuskan keberadaan wali dalam akad pernikahan. Namun, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang secara tidak langsung dapat dipahami bahwa adanya wali diperlukan. Meskipun begitu, ada juga ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa seorang perempuan boleh melaksanakan pernikahannya sendiri. Firman Allah Ta'ala, (Q.S Al-Baqarah:232):

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُرَعِّطُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah

dengan (calon) suaminya) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”(RI, 2019)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum perwalian dalam pernikahan, apakah wali termasuk dalam rukun atau syarat sahnya pernikahan. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa seorang perempuan boleh menikah tanpa wali.

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Az-Zuhri berpendapat bahwa seorang perempuan dapat melangsungkan akad nikah tanpa wali asalkan suaminya sekufu atau sepadan dalam kafa'ah (Rusyid, 2016). Adapun Imam Abu Daud membedakan hak perwalian antara wanita perawan dan janda. Menurutnya, seorang wanita perawan wajib memiliki wali, sedangkan seorang janda tidak memerlukan wali.

9. Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tentang legalitas penyerahan perwalian nikah via telepon dalam perspektif hukum Islam disampaikan sebagai berikut :

4. Praktek penyerahan perwalian nikah via telepon adalah praktek ini telah menjadi pilihan umum bagi banyak orang tua yang berada di luar daerah tempat anak mereka menikah. Meskipun tidak lazim pada masa lalu, penggunaan telepon sebagai sarana untuk melimpahkan kuasa (taukil) wali nikah menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pentingnya pengaturan komunikasi awal dan penyerahan secara tertulis untuk mencatat pernikahan secara sah menunjukkan upaya untuk memastikan keabsahan hukum dalam proses ini, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat modern.
5. Pandangan masyarakat terhadap praktek penyerahan perwalian nikah via telepon adalah mayoritas masyarakat telah menerima dan mengadopsi praktek ini sebagai alternatif yang praktis dan efektif. Meskipun tidak lazim pada masa lalu dan bertentangan dengan praktik tradisional di mana penyerahan

wali nikah dilakukan secara langsung, penggunaan telepon sebagai sarana untuk mewakilkan perwalian nikah dianggap sebagai adaptasi positif terhadap perkembangan teknologi. Penerimaan ini didasarkan pada kebutuhan praktis bagi orang tua yang berada jauh dari tempat anak mereka menikah. Masyarakat melihat bahwa komunikasi awal dan pengaturan secara tertulis yang dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan adalah langkah penting untuk memastikan keabsahan hukum pernikahan tersebut. Meskipun ada beberapa kekhawatiran terkait garar (ketidakpastian) dalam transaksi ini, upaya-upaya untuk meminimalisir risiko penipuan dilakukan dengan memastikan identitas dan keabsahan suara dari wali yang memberikan perwakilan via telepon. Secara keseluruhan, pandangan masyarakat menunjukkan bahwa penyerahan perwalian nikah via telepon di Kecamatan Banggae Timur telah diterima dengan baik sebagai solusi dalam kondisi dimana orang tua tidak dapat hadir secara fisik dalam akad nikah anak mereka.

6. Perspektif hukum Islam terhadap legalitas penyerahan perwalian via telepon adalah sah bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu dan dengan memenuhi syarat-syarat keabsahan yang diakui dalam hukum Islam, penyerahan perwalian nikah via telepon dapat dianggap sah. Namun, hal ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdurrobbinnabi, M. (2022). Keabsahan Ijab Kabul Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hikmatina, Vol. 4*.
- Agama, K. (2018). *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Solo : PT tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008. PT tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,. Rineka Cipata,.
- Basri, R. (2020). *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi*

Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama). Trust Media.

Basrowi, & Surwardi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Indah.

Hasan, M. A. (2023). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Prenada.

Indonesia, U. R. (1974). *Tentang Perkawinan, Nomor 1*.

Intan, T. (2013). Masalah Mursalah Sebagai Landasan Penetapan Hukum. *Jurnal Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 40*.

Jahar, M. A. A.-M. and A. S. (2020). Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika, Vol. 10*.

Kosim. (2024). *Fiqh Munakahat*.

Oktaviani, & Sugitanata, A. (2019). MEMBERIKAN HAK WALI NIKAH KEPADA KYAI: Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade. *Al-Ahwal, 12(2)*, 161–172. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>

RI, kementerian agama. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahaan*. latnah pentansihah mushaf alQuran.

Rusyd, I. (2016). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Jilid II*. Pustaka Al-Kautsar.

Sabiq, A.-S. (1990). *Fiqh al-sunnah (Dār al-Rayān lil-Turāth)*.

Sabir, M. (2015). Pernikahan Via Telepon. *Jurnal Al-Qadaw: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 2*.

Sudiarti, S. (2024). *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

Syahr, S. (1981). *Undang-Undang perkawinan dan masalah pelaksanaannya:(ditinjau dari segi hukum Islam)*. Alumni.

Yasni, F. I. and Y. F. (2022). Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan. *Jurnal Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi, Vol. 1*.

Zaelani, H. M. (2020). Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum

Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*,
8(02), 287–314.



BIODATA PENULIS



Nama : IKHSAN
Tempat & Tanggal Lahir : Majene, 24 Oktober 1984
NIM : 2120203874130046
Alamat : Jalan Letnan Satu
Muh.Yamin No.2 Majene,
Sulawesi Barat
Nomor HP : 0852 9999 1012
Alamat E-Mail : adv.pandawa03@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

- a. Sekolah Dasar Negeri 25 Pappota Majene Tahun 1995
- b. SLTP Negeri 2 Majene Tahun 2000
- c. SMU Negeri 2 Majene Tahun 2003
- d. Strata Satu Ilmu Hukum UNHAS Makassar Tahun 2007
- e. Strata 2 Program Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Pare-pare Tahun 2023 (*sedang dalam Proses Studi*)
- f.

RIWAYAT PEKERJAAN

- a. Karyawan PT. Bank Danamon.Tbk Pare-pare Tahun 2009
- b. Karyawan PT.Mandala Finance 2010-2011
- c. Tenaga Pengajar UNASMAN Polman 2009-2013
- d. Fasiliator Pemberdayaan Masyarakat Prgoram Pemprov Sulbar 2010-2015
- e. Supervisor Pemberdayaan Masyarakat Program Pemprov Sulbar 2015-2017
- f. Tenaga Ahli Pemasaran Program PNPM Mandiri Perkotaan Sulbar Tahun 2016
- g. Fasiliator Pemberdayaan Program TPS3R Pemprov Sulbar 2010-2015
- h. Sekertaris LBH Peduli Ummat Sulawesi Barat 2017 - 2019
- i. Direktur LBH-AMA Sulbar 2019- sekarang
- j. Advokat/Penasehat Hukum Tahun 2015- Sekarang.

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

Skripsi (Tinjauan Hukum perbedaan Pandangan hakim (*Dissenting Opinion*) dalam memeriksa dan memutus Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No.32/Pid.B/2004/PN.MKS).